

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2025**

1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	2
2. BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	13
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	13
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
3. BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	20
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	20
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	94
4. BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	101
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	101
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	105
5. BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	108
5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	108
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	130
6. BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	132
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	132
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	133
7. BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	136
8. BAB VIII PENUTUP	141

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 disusun dengan latar belakang kondisi ekonomi makro daerah beberapa tahun terakhir dan didasarkan pada berbagai asumsi yang digunakan sehingga diperkirakan dapat berjalan sesuai dengan target yang diperkirakan secara logis. Dalam pelaksanaannya selama 1 (satu) semester terdapat pergeseran anggaran yang telah mendapatkan persetujuan sesuai kewenangan masing-masing harus dirangkum dalam perubahan APBD. Selain itu, terdapat perubahan anggaran baik karena adanya kegiatan baru, penyesuaian pagu anggaran menggunakan dana yang berasal dari perubahan pendapatan daerah dan penyesuaian SILPA Tahun Anggaran 2024 maupun pengurangan pagu anggaran selaras dengan perubahan berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pergeseran maupun perubahan anggaran tersebut harus ditindaklanjuti dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 ini disusun dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dalam berbagai alokasi belanja yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan riil aparatur dan masyarakat. Optimalisasi pendapatan dan belanja daerah yang dirumuskan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk dapat lebih memberikan arah yang makin jelas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Prioritas pembangunan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 beserta perubahannya sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 berikut perubahannya berdasarkan sumber dana yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, baik menyangkut kebijakan perubahan anggaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibuat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan mempedomani beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
34. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 398);
35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 15 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024);

60. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman, Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 194 Seri E Nomor 119);
61. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 68 Seri E Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
62. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
63. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 9 Seri E Nomor 8).
64. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 82 Seri A Nomor 6);
65. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri E Nomor 3);

66. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 7 Seri A Nomor 1);
67. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Seri E Nomor 5).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor No. 43/05/Th. XXVIII, 5 Mei 2025 yang dirilis pada tanggal 5 Mei 2025 oleh Badan Pusat Statistik Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 berkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen.

Berdasarkan data tersebut, kondisi perekonomian secara makro di Indonesia positif. Tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat. Pada tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi Nasional pada kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen, optimis tercapai.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 29/05/33/Th. XIX, 5 Mei 2025, yang dirilis pada tanggal 5 Mei 2025 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan I-2025 (y-on-y) tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,96 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 15,24 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 10,96 persen.

Dibandingkan dengan kinerja pada triwulan IV-2024, ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 1,80 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 22,75 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 11,78 persen.

Berdasarkan data tersebut kondisi perekonomian secara makro di Jawa Tengah terus meningkat. Pada tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada kisaran 4,90 persen hingga 5,60 persen, optimis tercapai.

Kondisi inflasi Nasional menurut Berita Resmi Statistik Nomor 46/06/Th. XXVIII, 2 Juni 2025, yang dirilis pada tanggal 2 Juni 2025 oleh Badan Pusat Statistik Nasional, tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2025 sebesar 1,19 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2025 terhadap Mei 2024) sebesar 1,60 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,03 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,98 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,79 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,79 persen; kelompok transportasi sebesar 0,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,24 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,88 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,97 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,24 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen.

Kondisi inflasi Jawa Tengah menurut Berita Resmi Statistik Nomor 23/05/33/Th.XIX, 2 Mei 2025 yang dirilis pada tanggal 2 Mei 2025 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi tahun kalender April 2025 sebesar 1,56 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2025 terhadap April 2024) sebesar 1,94 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks sepuluh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,62 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,77 persen; kelompok transportasi sebesar 1,53 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,99 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,76 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,65 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,60 persen. Sementara satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,01 persen.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik tersebut di atas, maka hal-hal tersebut menjadi perhatian bagi Kabupaten Purworejo untuk fokus dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2025 diperkirakan akan terjadi peningkatan seiring dengan tren pemulihan ekonomi Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo.

Mengacu pada asumsi Pemerintah Pusat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo yang semula dalam RKPD Tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,16%-6,16%, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap sebesar 5,16%-6,16% sesuai dengan tren pemulihan ekonomi Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo yang terus berlanjut. Secara domestik, keberhasilan pemulihan ekonomi menjadi pengungkit peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat. Namun demikian, tetap terus waspada dengan memantau perkembangan yang ada terutama pengaruh konflik Rusia-Ukraina, Palestina-Israel, serta perang dagang Amerika Serikat, China dan negara lainnya pada semua komoditas perdagangan.

Sedangkan target inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2025 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diperkirakan tetap yaitu 1,5% - 3,5% dengan memperhatikan tingkat Inflasi Jawa Tengah dari Januari-April 2025 mencapai 1,56% dan tingkat Inflasi Nasional dari Januari-Mei 2025 mencapai 1,19% serta memperhatikan tingkat inflasi Kabupaten Purworejo berdasarkan data BPS Kabupaten Purworejo dengan menggunakan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo dengan tingkat inflasi sebesar 0,99% sampai dengan Mei 2025.

Tabel 2.1. Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025

Indikator Ekonomi Makro	Target Tahun 2025	Target Tahun 2025 Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,16-6,16	5,16-6,16
Indeks Pembangunan Manusia	75,04	75,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,11	3,11
Kemiskinan (persen)	10,22-9,04	10,22-9,04
Inflasi (persen)	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dan Hasil analisis, 2025.

Berkaitan dengan Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025, maka disusun Rencana Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Purworejo berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 yang diselaraskan dengan Rencana Target Sasaran Makro Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Rencana Target Sasaran Makro Pembangunan tersebut disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rencana Target Sasaran Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Target Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025			
	Indikator	Nasional (KEM PPKF)	Jawa Tengah	Purworejo
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,1 - 5,5	4,90-5,60	5,16-6,16
2.	Inflasi (persen)	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp per USD)	15.300 - 15.900	-	-
4.	Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun (persen)	6,9 - 7,2	-	-

No	Target Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025			
	Indikator	Nasional (KEM PPKF)	Jawa Tengah	Purworejo
1	2	3	4	5
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD per barel)	75 - 85	-	-
6.	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	580 - 605	-	-
7.	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.003 - 1.047	-	-
8.	Angka Kemiskinan (persen)	7,0 - 8,0	9,66-9,00	10,22-9,04
9.	Kemiskinan Ekstrem	0		
10.	Rasio Gini	0,379 - 0,382	0,362	
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,5 - 5,0	4,81-4,42	3,11
12.	Indeks Modal Manusia	0,56	-	-
13.	Nilai Tukar Petani (NTP)	115 - 120	-	-
14.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105 - 108	-	-
15.	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	75,39

Sumber : KEM PPKF Tahun 2025 Pemutakhiran dan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 tetap konsisten mendorong kinerja perencanaan dan penganggaran guna peningkatan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Purworejo yang lebih baik serta memperhatikan perubahan kerangka keuangan daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) secara komprehensif pada semester I dan melakukan prognosis 6 bulan berikutnya sampai dengan akhir tahun 2025.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Kerangka pendanaan daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 secara keseluruhan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 terjadi perubahan. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut antara lain:

1. adanya perubahan Pendapatan Asli Daerah,

2. adanya perubahan Pendapatan Transfer,
Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Selain itu terdapat pemutakhiran data dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
3. adanya perubahan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang dicantumkan dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dengan menyesuaikan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
4. Adanya kebijakan efisiensi belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025,
5. Adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah menyesuaikan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita, dan
6. Adanya perubahan kebijakan terkait pemotongan PPH pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh ASN Pemerintah Daerah.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari pendapatan daerah dikaji secara komprehensif untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Rencana Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 juga selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 selain mengakomodir hal tersebut diatas juga adanya penyesuaian SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 serta memperhitungkan SiLPA DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang berdampak pada kerangka pendanaan.

Berkaitan dengan tindak lanjut Temuan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap konsisten memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut Opini BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2024 dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Aksi Tindak Lanjut *Management Letter* Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap konsisten dan terus berprogres dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut tersebut. APIP Kabupaten Purworejo secara intensif melakukan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut tersebut beserta pemenuhan data dukungannya dari Perangkat Daerah Terkait. Beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 juga ditujukan untuk menuntaskan penyelesaian tindak lanjut Opini BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 tetap konsisten mempertimbangkan beberapa asumsi ekonomi makro pada APBN Tahun Anggaran 2025 sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (Pemutakhiran).

3.1.1. Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Tahun 2025 (Pemutakhiran)

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 (Pemutakhiran) yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,1 persen hingga 5,5 persen;
2. Inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen;
3. Nilai Tukar Rupiah Rp15.300 hingga Rp15.900 per USD;
4. Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9 persen hingga 7,2 persen;
5. Harga Minyak Mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel;
6. Lifting Minyak Bumi 580 ribu hingga 605 ribu barel per hari
7. Lifting Gas 1.003 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari
8. Tingkat kemiskinan 7,0 persen hingga 8,0 persen.
9. Tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen
10. Rasio Gini 0,379 hingga 0,382.
11. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 persen hingga 5,0 persen.
12. Indeks Modal Manusia 0,56.
13. Nilai Tukar Petani (NTP) 115 hingga 120 dan
14. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105 hingga 108

3.1.2. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Boks 1 Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan: Pengentasan Deprivasi Multidimensi

Selama satu dekade terakhir, Indonesia memiliki capaian yang cukup baik dalam pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem berada dalam tren menurun, meski sempat meningkat pada saat pandemi. Dalam jangka pendek dan jangka menengah tren tersebut diharapkan terus menurun hingga mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, penghapusan kemiskinan atau pemenuhan kesejahteraan tidak hanya sekedar memenuhi aspek moneter. Terdapat aspek lainnya yang penting untuk ditingkatkan, yaitu antara lain akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar. Hal ini merupakan prasyarat kunci bagi peningkatan kualitas SDM, terlebih lagi bagi pemenuhan kebutuhan anak-anak yang merupakan investasi di masa depan. Kementerian Keuangan menginisiasi kajian mengenai kemiskinan multidimensi yang dimoderasi bekerja sama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesia serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) pada tahun 2023. Dimensi yang diukur terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Pemerintah. Penentuan indikator, cut-off, dan bobot dalam kajian tersebut dilakukan melalui serangkaian FGD yang diikuti berbagai pihak terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPS, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sementara itu, data yang digunakan dalam analisis adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diterbitkan secara berkala oleh BPS.

Pengukuran kemiskinan multidimensi (*multidimensional poverty*) merupakan pendekatan lain untuk melihat seberapa besar deprivasi yang dialami seseorang dari perspektif multidimensi (nonmoneter). Dengan pengukuran tersebut, penggunaan indikator yang dianalisis dapat diselaraskan dengan target pembangunan Indonesia dan lebih fokus pada area kunci

deprivasi. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan atau deprivasi multidimensi juga berperan dalam mengevaluasi capaian penduduk dalam berbagai dimensi kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang menggambarkan pula inklusivitas pembangunan. Selain itu, ukuran deprivasi multidimensi juga dapat digunakan untuk program perlintas adaptif dengan memfokuskan kebijakan pada kelompok yang paling tinggi tingkat total deprivasinya atau kelompok rentan miskin saat terjadi guncangan dalam perekonomian baik karena krisis, pandemi kesehatan ataupun dampak perubahan iklim.

Hasil pengukuran deprivasi multidimensi memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan dibandingkan pengukuran kemiskinan moneter. Penggunaan ukuran tersebut dapat memberikan gambaran kedalaman dan keparahan tingkat deprivasi berdasarkan komposisi kelompok masyarakat ataupun kewilayahan. Hal tersebut bermanfaat untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat dan daerah yang terdeprivasi sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan alokasi anggaran.

Pembangunan ekonomi dan kebijakan fiskal mesti selaras dalam pencapaian pembangunan manusia. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentunya perlu mencakup aspek-aspek krusial kebutuhan dasar manusia. Keberadaan alat pengukuran yang dapat memonitor capaian individu dan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan menjadi salah satu instrument penting agar kebijakan berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini selaras dengan prinsip evidence-based policy dalam perumusan kebijakan fiskal dan juga strategi pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target pembangunan.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek.

Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Penguatan SDM

Sebagai fokus pertama, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas SDM Di bidang pendidikan, alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen APBN menjadi modal Pemerintah untuk mendukung peningkatan SDM yang unggul dan berdaya saing. Anggaran pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk mewujudkan SDM yang cerdas, inovatif, berkarakter serta berdaya saing. Berikut beberapa arah kebijakan pada bidang pendidikan:

- 1) Peningkatan akses pada seluruh jenjang khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PT.
- 2) Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antardaerah.
- 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
- 4) Penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja.

Di sisi lain Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas kesehatan di setiap tahapan kehidupan dalam rangka membangun SDM yang sehat dan produktif. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal untuk mendukung pembangunan kesehatan berkelanjutan. Meskipun telah berlalu, pandemi Covid-19 masih menyisakan disrupsi bagi upaya Pemerintah menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam jangka menengah untuk mencapai target pembangunan kesehatan dan mendukung transformasi kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi balita dan ibu hamil serta anak usia sekolah.
- 2) Penguatan efektivitas program JKN serta penguatan *health security preparedness*.
- 3) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga Kesehatan
- 4) Penguatan promotif dan preventif untuk pencegahan PTM dan penyakit menular.
- 5) Penguatan peran dan kapasitas Pemda dalam mendukung pendanaan kesehatan di wilayahnya.

Program perlinsos melindungi kesejahteraan masyarakat khususnya disaat pandemi. Sementara itu untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, Pemerintah juga mendorong penguatan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan sinergis sehingga efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Pada tahun 2024, anggaran perlinsos kembali meningkat untuk memitigasi risiko kenaikan harga komoditas di tengah ketidakpastian global. Pemerintah konsisten mengarahkan program perlinsos untuk percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM dalam jangka menengahpanjang. Arah kebijakan anggaran perlinsos adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*
- 2) Mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos untuk menyasar KPM yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan.
- 3) Meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program.
- 4) Mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan.
- 5) Memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi *a geing population*.
- 6) Mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.

Boks 2 Konsesi Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (UU No.8/2016) tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Dengan adanya UU No.8/2016 diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan penyandang disabilitas agar lebih berkualitas, adil, dan sejahtera. Upaya peningkatan taraf hidup penyandang disabilitas perlu diwujudkan dalam bentuk dukungan kebijakan publik yang inklusif.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Sekitar 20 juta penduduk Indonesia (8,6 persen) yang menyandang disabilitas menanggung biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi mereka dalam berpartisipasi secara penuh dalam perekonomian. Berdasarkan Susenas 2023, terdapat sekitar 67,2 persen penyandang disabilitas berat dan sedang tidak mengenyam pendidikan apapun atau hanya tamat sekolah dasar (SD). Pada level individu, hanya 44 persen penyandang disabilitas yang masuk dalam angkatan kerja, dibandingkan dengan 69,8 persen untuk non-disabilitas. Penghasilan penyandang disabilitas yang bekerja jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penghasilan nasional.

Kondisi kerentanan penyandang disabilitas juga tercermin dalam probabilitas rumah tangga dengan penyandang disabilitas tiga kali lebih mungkin menjadi miskin dibandingkan rumah tangga tanpa penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas menanggung biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non penyandang disabilitas sehingga dapat mendorong rumah tangga ke dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh

adanya biaya langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan disabilitas, seperti biaya kesehatan dan transportasi yang lebih tinggi, biaya pengasuhan anak yang lebih tinggi, biaya tambahan untuk alat bantu dan rehabilitasi, serta *opportunity cost* yang timbul karena pendidikan dan daya saing yang lebih rendah. Untuk rumah tangga termiskin yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas harus menanggung biaya tambahan hingga mencapai 20 persen untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Adanya kondisi kerentanan dan biaya tambahan yang harus ditanggung penyandang disabilitas maka kebijakan konsesi perlu dilakukan untuk meringankan kebutuhan penyandang disabilitas. Adapun konsesi yang dimaksud adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 UU No.8/2016. Menurut Alex Cote (2020)* konsesi yang diberikan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk (i) mengurangi biaya tambahan yang ditanggung penyandang disabilitas; (ii) membuat barang dan jasa menjadi lebih terjangkau; dan (iii) mendorong partisipasi ekonomi.

Kebijakan pemberian konsesi seharusnya melengkapi program perlintsos yang telah ada. Pemerintah menyediakan perlintsos melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan jaring pengaman sosial di masa krisis. Dari program-program bantuan sosial yang telah ada seperti PKH, Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan program lainnya telah menyasar penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Namun, penentuan sasaran penerima program tersebut berdasarkan tingkat kesejahteraan yaitu masyarakat miskin dan rentan. Dengan kata lain program tersebut tidak dikhususkan untuk penyandang disabilitas.

Selain pemberian konsesi, UU No.8/2016 juga mengamanatkan pemberian insentif yaitu pada Pasal 116 bahwa Pemerintah memberikan insentif untuk mendorong/memotivasi pihak swasta dan Pemerintah daerah dalam memberikan konsesi bagi

penyandang disabilitas. Insentif tersebut bertujuan untuk mengakui kontribusi penyedia layanan namun tidak untuk membiayai seluruh biaya pemberian konsesi. Pemberian insentif bagi pihak-pihak yang menyediakan konsesi bagi penyandang disabilitas dapat diberikan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dengan demikian, pemberian konsesi diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran penyandang disabilitas dan keluarganya yang harus mengeluarkan biaya lebih akibat kondisinya. Pemberian konsesi perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.

Upaya untuk mendorong kesetaraan dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas perlu dilakukan oleh seluruh pihak baik Pemerintah, Pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat. Kebijakan konsesi dan insentif dapat melengkapi kebijakan afirmatif untuk penyandang disabilitas yang perlu diupayakan bersama. Beberapa kebijakan yang dapat menjadi enabling environment atas kebijakan afirmatif untuk penyandang disabilitas adalah penyediaan basis data yang mencakup seluruh ragam penyandang disabilitas yang akurat dan termutakhirkan, pemahaman yang sama atas kebutuhan penyandang disabilitas, dan komitmen bersama dalam menciptakan ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Penguatan Hilirisasi

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Pemerintah akan mengarahkan kebijakan hilirisasi untuk penciptaan nilai tambah tinggi dalam koridor kebijakan fiskal jangka menengah. Kebijakan tersebut antara lain (i) mendorong perluasan hilirisasi SDA terutama perluasan hilirisasi Nikel ke industri turunan lainnya, serta hilirisasi produk SDA lainnya seperti Bauksit, Timah, dan Tembaga; (ii) mendorong pengembangan ekosistem industri baterai dan electric vehicle (EV), antara lain melalui pemberian insentif fiskal pada industri baterai dalam negeri yang berdaya saing, formulasi regulasi yang efektif dan konsisten, penguatan infrastruktur konektivitas dan energi, serta perluasan kawasan

industri untuk industri baterai dan EV; serta (iii) mendorong hilirisasi lainnya seperti hilirisasi produk pertanian dan perikanan, antara lain melalui pengembangan produk hilirisasi CPO, pengembangan hilirisasi produk perikanan (pengolahan produk perikanan, packaging, dan lainnya), pengembangan hilirisasi produk laut khususnya rumput laut, serta penciptaan ekosistem yang tepat untuk industri pengolahan produk pertanian dan perikanan.

Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau

Upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditempuh dengan pengembangan ekonomi hijau melalui percepatan transformasi ekonomi hijau. Komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi GRK ditunjukkan melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Upaya pengurangan emisi GRK yang ditetapkan dalam NDC tersebut didukung oleh kebijakan fiskal yang komprehensif baik dari sisi perpajakan, belanja, maupun pembiayaan. Kebijakan sektoral melalui penguatan regulasi juga terus dilakukan untuk melengkapi dukungan kebijakan fiskal yang telah disediakan. Dalam rangka mendukung transisi energi di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah tengah memfinalisasi regulasi terkait Energy Transition Mechanism (ETM).

Strategi pendanaan non-APBN dalam upaya melakukan transisi energi akan terus dioptimalkan mengingat Indonesia masih dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang saat ini difokuskan untuk program-program prioritas. Oleh karena itu, arah kebijakan jangka menengah terkait transformasi hijau yang akan ditempuh antara lain (i) mengoptimalkan berbagai dukungan fiskal yang telah tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau seperti pengembangan energi terbarukan, penanganan sampah, dan upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan. Dukungan fiskal, baik melalui kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan, harus terus disesuaikan dengan kebutuhan terkini agar secara optimal menysasar tujuan kebijakannya; (ii) Mendorong BUMN dan Swasta untuk berperan lebih dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau melalui skema

pembiayaan kreatif. Keterbatasan kapasitas fiskal harus bisa ditutupi dengan sumber-sumber pendanaan non-APBN. BUMN dan Special Mission Vehicle (SMV), khususnya yang di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, harus bisa menjalankan fungsinya secara optimal untuk memobilisasi sumber-sumber pendanaan non APBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan; dan (iii) mempercepat penyelesaian inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau. Skema pasar karbon, pajak karbon, dan ETM merupakan beberapa inisiatif yang saat ini tengah difinalisasi. Inisiatif-inisiatif ini dan berbagai inisiatif baru yang mungkin muncul, akan memberikan dorongan tambahan dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau.

Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah melanjutkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi, percepatan Pembangunan Infrastruktur di perkotaan, serta percepatan Pembangunan Infrastruktur sosial di daerah 3T. Pembangunan Infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dilakukan melalui percepatan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung (i) teknologi informasi komunikasi (TIK) melalui optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sector publik, industri, pariwisata dan jasa; (ii) konektivitas yang berupa jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api; (iii) energi dan ketenagalistrikan melalui penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT)); serta (iv) penyediaan pangan melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di perkotaan, diantaranya melalui penyediaan (i) transportasi massal perkotaan; dan (ii) akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau bagi MBR, termasuk air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Sementara untuk Infrastruktur sosial di daerah 3T dilakukan melalui percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat meliputi ketersediaan sekolah untuk peningkatan kualitas SDM dan fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit) untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu pembangunan infrastruktur jangka menengah juga diarahkan untuk dapat mendukung transformasi ekonomi hijau sehingga lebih ramah lingkungan.

Penguatan Inklusivitas

Pertanian merupakan lapangan pekerjaan terbesar dengan kontribusi 29,4 persen terhadap jumlah tenaga kerja nasional pada tahun 2023. Pendapatan bersih petani dan nelayan di Indonesia cenderung rendah dan dibawah rata-rata upah minimum regional. Ketahanan pangan dan gizi, pelatihan dan pendidikan, kesehatan, sumber daya dan mitigasi risiko merupakan faktor yang berhubungan dengan peningkatan petani makmur dan nelayan yang sejahtera. Rendahnya pendidikan, usia yang sudah tua, terbatasnya pelatihan dan akses terhadap modal kerja, kecilnya luas lahan, serta terbatasnya akses terhadap digitalisasi dan internet menjadi tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Kebijakan untuk meningkatkan kemakmuran petani serta nelayan yang sejahtera meliputi upaya untuk mendorong produktivitas dan upaya untuk membangkitkan harapan. Program peningkatan produktivitas meliputi peningkatan akses modal kerja (KUR, UMi), pemberian bibit unggul, pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian, peningkatan peran penyuluh pertanian. Bantuan produktif pertanian serta penyerapan dan distribusi hasil pertanian yang layak dan workable serta program transmigrasi. Untuk membangkitkan harapan pertanian Indonesia, program beasiswa dan peningkatan akses pendidikan lainnya merupakan hal krusial baik petani muda ataupun anak petani dikembangkan melalui berbagai skema seperti LPDP.

Reformasi Birokrasi dan Regulasi

Birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan layanan publik yang berkualitas, efektif, dan berintegritas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam agenda penyederhanaan regulasi,

Pemerintah berhasil menerbitkan beberapa undang-undang dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, dalam agenda penyederhanaan birokrasi, Pemerintah berupaya melakukan perbaikan birokrasi yang berkelanjutan pada seluruh lini pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi diukur melalui beberapa indikator yang secara umum mengalami perbaikan.

Namun, indikator lain yang merupakan outcome dari agenda reformasi birokrasi secara umum masih perlu ditingkatkan Implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi beberapa tantangan. Dari segi pengelolaan ASN, permasalahan yang terjadi antara lain masih belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif, serta belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh instansi Pemerintah. Sehubungan dengan tata kelola, kualitas regulasi masih perlu ditingkatkan mengingat masih terjadi hiperregulasi yaitu ketika kewenangan regulasi tersebar, ditambah dengan partisipasi yang belum optimal, dan SDM regulasi yang belummemadai. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, percepatan integrasi proses bisnis, dan transformasi dan digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat.

Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antardaerah.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai program unggulan yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau. Akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung dengan insentif perpajakan yang diberikan untuk mendorong investasi dan peningkatan daya saing. Insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha yang berinvestasi dalam energi terbarukan dapat mendorong peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, kebijakan perpajakan memainkan peran krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang mendukung perkembangan digitalisasi dan industri semikonduktor. Insentif pajak juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan anggaran infrastruktur untuk mengurangi infrastructure gap. Anggaran infrastruktur tahun 2025 difokuskan untuk membangun infrastruktur pendukung transformasi ekonomi diantaranya (i) infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) (optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata dan jasa); (ii) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan (penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta mendorong penggunaan EBT; (iii) infrastruktur konektivitas (jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api); (iv) infrastruktur pendukung penyediaan pangan (bendungan, saluran irigasi); dan (v) infrastruktur urban development (akses perumahan yang lebih terjangkau bagi MBR, sanitasi, pengelolaan sampah dan transportasi massal perkotaan).

Penguatan *Well-Being*

Upaya penguatan *well-being* ditempuh dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas dan mendorong perlintsos yang efektif sehingga dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

Di bidang pendidikan, penguatan pendidikan vokasi memiliki pengaruh besar untuk menyelaraskan Pendidikan dengan pasar tenaga kerja atau kebutuhan dunia industri. Penguatan *link and match* menjadi krusial untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja usia muda. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dapat lebih efektif dicapai apabila ada sinergi antar program yang baik.

Di bidang kesehatan, Pemerintah terus mendorong untuk menghadirkan kesehatan berkualitas sehingga dapat mendorong peningkatan akses, kualitas dan penguatan perlindungan keuangan masyarakat (*financial protection*), kesehatan mampu mewujudkan SDM yang sehat dan produktif.

Upaya yang dilakukan Pemerintah berkontribusi pada penurunan prevalensi *stunting*. Pemerintah akan melanjutkan kebijakan akselerasi penurunan *stunting* pada 2025 untuk mencapai target 11 persen pada 2029 yang difokuskan pada penguatan intervensi yang berdaya ungkit tinggi di provinsi prioritas. Penguatan kualitas implementasi intervensi perlu dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian target penurunan *stunting*. Pada sisi lain upaya untuk mewujudkan kesejahteraan (*well-being*), juga ditempuh dengan mendorong Perlinsos yang efektif untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Apabila kita mencermati perkembangan angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dengan laju yang melambat.

Terdapat beberapa faktor yang memperlambat graduasi dari kemiskinan antara lain kurangnya sinergi program perlinsos dengan program pemberdayaan. Keberhasilan program pemberdayaan terhadap upaya graduasi dari kemiskinan belum optimal akibat pendampingan yang terbatas. Untuk mendorong upaya percepatan graduasi dari kemiskinan, beberapa kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki skema graduasi program untuk mendorong penerima bansos mengikuti program pemberdayaan seperti dengan menerapkan durasi kepesertaan program bansos misalnya PKH.

- 2) Prioritisasi kepesertaan program pemberdayaan bagi penerima bansos. Program pembiayaan UMi dan KUR perlu diprioritaskan bagi penerima bansos yang memiliki potensi untuk berwirausaha, sementara program Prakerja dan pelatihan kerja bagi penerima bansos yang berada pada usia kerja.
- 3) Penguatan pendampingan pada berbagai program pemberdayaan terutama bagi penerima yang miskin dan rentan dengan mendorong peran K/L pengampu program dan Pemda.

Upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar daerah juga didukung oleh peningkatan akses pembiayaan rumah layak huni dan terjangkau. Perumahan dan pemukiman merupakan hak dasar bagi setiap WNI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1). Namun demikian, penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan ke depan masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam jangka menengah (2025-2029), Pemerintah menyiapkan berbagai program pembiayaan perumahan yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan dalam penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR. Beberapa program diantaranya adalah (i) pengembangan redesain KPR FLPP; (ii) skema Housing Guarantee; (iii) skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur perumahan dan layanannya untuk mempersiapkan hunian bagi MBR; (iv) penyediaan perumahan yang terjangkau dengan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau melalui Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP) melalui skema blended financing; (v) KPR Staircasing Ownership yang merupakan perluasan KPR FLPP dengan prinsip sewabeli; (vi) Rental Housing adalah skema pembiayaan rumah khususnya susun sewa dengan memberikan subsidi bagi masyarakat miskin (khusus untuk masyarakat desil 1-2); serta (vii) melalui Rent-to-Own untuk MBR yang merupakan perluasan KPR Sewa Beli untuk menjangkau masyarakat informal.

Konvergensi Antardaerah

Dalam upaya percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antardaerah, kebijakan fiskal tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir. Kesejahteraan petani dan nelayan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Sektor pertanian mempunyai karakteristik beragam di seluruh wilayah.

Dalam upaya percepatan konvergensi kesejahteraan petani dan nelayan antardaerah ditempuh melalui upaya pengurangan beban kebutuhan pokok, mendorong produktivitas dan upaya membangkitkan harapan. Intervensi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas. Ketepatan sasaran program perlintas padapetani dan nelayan perlu ditingkatkan. Akses terhadap alat modern digitalisasi pertanian dan perikanan dan pemanfaatan internet berkorelasi substansial terhadap peningkatan pendapatan bersih petani dan nelayan. Kerja sama antardaerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembiayaan bagi petani dan nelayan di seluruh wilayah

Untuk meningkatkan saluran pemasaran dan distribusi produk pertanian dan perikanan, kerja sama pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan swasta sangat dibutuhkan petani dan nelayan. Ketepatan alokasi anggaran sesuai kebutuhan wilayah dan intervensi bertahap menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Konvergensi antardaerah juga difokuskan pada wilayah perdesaan melalui percepatan pembangunan Desa Mandiri. Jumlah desa dan status desa pada periode 2019-2023 meningkat. Data status desa tahun 2023 berdasarkan wilayah menunjukkan sebaran Desa Mandiri terbanyak terdapat di wilayah Jawa (5.761 desa) dan Sumatera (2.047 desa) Pada periode 2020-2023, wilayah dengan peningkatan rasio Desa Mandiri tertinggi yaitu Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam upaya percepatan peningkatan status desa menjadi Desa Mandiri, peningkatan kinerja indikator-indikator pembentuk IDM perlu dipercepat.

Dalam rangka percepatan konvergensi antardaerah, kebijakan pembangunan desa tahun 2025 difokuskan untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri terutama di wilayah dengan rasio Desa Mandiri yang rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana Desa menjadi sumber pendanaan utama dalam pembangunan Desa perlu diprioritaskan untuk percepatan pengembangan Desa Mandiri.

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, maka dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel. Melalui APBN yang sehat dan kredibel diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk *counter cyclical* dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi). Sejalan dengan hal tersebut upaya penyehatan APBN ditempuh melalui *collecting more, spending better*, dan *innovative financing*.

1. Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas

layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut (i) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (ii) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (iii) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan; (iv) Mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (v) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta (vi) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Penerimaan Perpajakan

Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2019-2023 secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat. Beberapa tantangan upaya optimalisasi penerimaan perpajakan antara lain dinamika perekonomian global, meningkatnya tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas utama, perkembangan ekonomi domestik, serta implementasi kebijakan Sistem perpajakan Indonesia perlu terus diselaraskan dengan struktur perekonomian dan *best practices* internasional untuk mendukung keberlanjutan pendapatan.

Kebijakan umum perpajakan 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai titik tumpu menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan umum perpajakan tahun 2025 diarahkan untuk (i) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (ii) mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, joint program, serta penegakan hukum; (iii) menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; (iv) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi; dan (v) mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian. Berbagai kebijakan tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan teknis Pajak serta Kepabeanan dan Cukai sebagai turunan dari kebijakan umum perpajakan 2025.

Kebijakan teknis pajak tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan dengan melanjutkan implementasi *Core Tax Administration System (CTAS)* dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko.

- 2) Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan:
 - a) Penambahan jumlah Wajib Pajak serta perluasan edukasi perpajakan untuk mengubah perilaku kepatuhan pajak;
 - b) Penguatan aktivitas pengawasan pajak dan law enforcement;
 - c) Prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;
 - d) Peningkatan kerja sama perpajakan internasional; dan
 - e) Pemanfaatan digital forensic.
- 3) Penguatan organisasi dan SDM sebagai respons perubahan kegiatan ekonomi masyarakat dengan melakukan:
 - a. Peningkatan kerja sama pertukaran data dengan berbagai Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain;
 - b. Optimalisasi kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence; dan
 - c. Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi.
- 4) Implementasi kebijakan perpajakan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 5) Insentif fiskal yang terarah dan terukur berupa:
 - a) Insentif fiskal untuk mendukung pengembangan ekonomi, meningkatkan iklim investasi pada sektor-sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau, termasuk untuk UMKM; dan
 - b) Insentif fiskal untuk mendukung daya saing dunia usaha dan
 - c) kualitas SDM guna mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi penerimaan perpajakan juga didukung dengan kebijakan teknis kepabeanan dan cukai sebagai berikut:

- 1) Kebijakan untuk mendukung perekonomian domestik, melalui:
 - a. Pemberian fasilitas kepabeanan dalam rangka percepatan pembangunan IKN dan daerah mitra serta mendukung hilirisasi industri nasional;
 - b. Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor;
 - c. Penyediaan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas sector ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan;
 - d. Peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi;
- 2) Kebijakan untuk mendukung pengawasan, melalui:
 - a. Penguatan peran pengawasan post clearance, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan serta peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal,
 - b. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum serta penguatan kapasitas pengawasan laut, dan
 - c. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarangelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);
- 3) Kebijakan untuk mendukung penerimaan, melalui:
 - a. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai,
 - b. Ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru berupa Produk Plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) beserta pungutan cukainya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat,
 - c. Intensifikasi tarif bea keluar produk sawit dan mineral,

- d. Intensifikasi kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer,
 - e. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan,
 - f. Penguatan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dan pembentukan Core revenue system; dan
- 4) Kebijakan untuk mendukung manajemen organisasi dan SDM, melalui:
- a. Penyempurnaan proses bisnis kepabeanan dan cukai,
 - b. Pengembangan infrastruktur IT yang modern dan andal,
 - c. Penataan organisasi pusat dan vertikal yang agile dan dinamis,
 - d. Penataan manajemen SDM sesuai kebutuhan organisasi,
 - e. Pengelolaan keterbukaan informasi, publikasi, dan strategi komunikasi yang efektif.

Boks 3 Pengembangan Ekosistem Industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam Rangka Transformasi Ekonomi Indonesia

Transformasi ekonomi merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Reformasi struktural perlu diarahkan untuk mendorong penciptaan nilai tambah dan produktivitas yang lebih tinggi, serta penguatan sektor ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Untuk mendukung transformasi ekonomi juga diperlukan revitalisasi sektor manufaktur yang diarahkan agar memiliki daya saing yang baik serta mampu berpartisipasi dalam rantai pasok dunia. Pengembangan industri KBLBB merupakan salah satu sektor yang memiliki unsur strategis dalam mewujudkan arah transformasi ekonomi. Sektor ini memiliki nilai tambah tinggi dan akan membangkitkan industri hulu yang lebih besar yang didukung oleh bahan baku lokal (nikel), yang mana Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar dunia saat ini.

Penggunaan KBLBB berpotensi menghasilkan emisi CO₂ yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional. Menurut studi Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan mempertimbangkan struktur ketenagalistrikan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, emisi CO₂ yang dihasilkan oleh mobil listrik dapat 67 persen lebih rendah dibandingkan mobil konvensional. Hal ini memperkuat argumen bahwa adopsi KBLBB, bersama dengan kebijakan lain terkait emisi, yang diterapkan Pemerintah dapat menekan emisi karbon secara nasional dengan lebih cepat dan signifikan.

Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong pengembangan KBLBB. Hal ini tercantum dalam Perpres No. 55 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2023. Perpres ini turut mengatur mengenai percepatan adopsi KBLBB, termasuk dalam mendorong investasi ekosistem KBLBB di dalam negeri. Dukungan Pemerintah diberikan baik melalui insentif fiskal maupun nonfiskal.

Hingga saat ini, Indonesia pun telah memiliki dua produsen yang mulai memproduksi di dalam negeri yaitu Hyundai (Korea) dan Wuling (Tiongkok). Pada tahun 2023, Hyundai telah memproduksi mobil listrik Ioniq 5 sebanyak 7.560 unit dan Wuling memproduksi Air EV sebanyak 5.626 unit. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Wuling sendiri mulai mengekspor produksi Indonesia ke beberapa negara mitra di tahun 2022 dan terus meningkat di tahun 2023. Menurut data Gaikindo, Wuling telah mengekspor Air EV sebanyak 1.504 unit selama tahun 2023.

Adopsi KBLBB di dalam negeri masih terbilang rendah meskipun di Indonesia telah terdapat dua produsennya. Oleh karena itu, Pemerintah harus terus berupaya menstimulasi pengembangan industri KBLBB di dalam negeri. Hal ini mempertimbangkan bahwa arah industri kendaraan bermotor akan beralih dari teknologi yang menggunakan bahan bakar fosil ke teknologi yang lebih rendah emisi. Pangsa pasar mobil listrik di dalam negeri dibandingkan dengan total penjualan mobil baru mencapai 2,1 persen di tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan Tiongkok sebesar 24 persen atau Thailand yang telah mencapai 3 persen. Pemerintah

terus mendorong awareness masyarakat tentang manfaat penggunaan EV di dalam negeri. Variasi merek, jenis, dan harga juga terus bertambah untuk mencakup kebutuhan dan preferensi di berbagai kalangan masyarakat. Infrastruktur dan ekosistem pendukung penggunaan KBLBB juga terus ditingkatkan.

Dalam rangka akselerasi pengembangan ekosistem KBLBB (motor dan mobil), Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan, baik dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, Pemerintah memberikan insentif yang meliputi Tax Holiday, Tax Allowance, Bea Masuk dan PPN di bebaskan untuk mesin dan peralatan, Superdeduction R&D dan vokasi. Sementara dari sisi demand, Pemerintah memberikan dukungan tambahan berupa insentif perpajakan (PPN DTP 10 persen untuk mobil listrik dan 5 persen untuk bus; PPnBM 0 untuk produksi dalam negeri yang memenuhi kriteria; PPnBM DTP untuk mobil listrik impor yang memenuhi kriteria; Bea Masuk 0 persen untuk CKD dan CBU), bantuan pembelian motor Listrik, insentif fasilitas pengisian daya, dan pembebasan kebijakan ganjil genap (untuk wilayah DKI Jakarta).

Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak produsen EV global untuk membangun pabrik EV dan memproduksi di Indonesia. Dengan pembangunan pabrik di Indonesia ataupun penambahan jumlah produksi EV di dalam negeri akan menciptakan tambahan investasi baru, tambahan tenaga kerja baru, tambahan devisa ekspor, dan peningkatan PDB. Peningkatan produksi mobil EV juga akan berdampak pada peningkatan investasi di sektor industri pendukung kendaraan listrik, seperti industri baterai, komponen, dan infrastruktur pendukung industri baterai. Industri tersebut merupakan salah satu industri yang paling prospektif di Indonesia, karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar. Insentif kendaraan listrik juga akan mendorong peningkatan investasi di industri baterai, sehingga akan meningkatkan daya saing industri baterai Indonesia di pasar global.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kinerja PNBP tahun 2019-2023 tumbuh fluktuatif akibat pengaruh dinamika perekonomian dan volatilitas harga komoditas. Capaian kinerja PNBP masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi fluktuasi harga komoditas yang cukup dinamis, pengelolaan dan pemanfaatan SDA masih belum cukup optimal antara lain masih adanya *illegal*

fishing, illegal mining, dan illegal logging, kualitas layanan belum sepenuhnya merata termasuk pemanfaatan aset, system perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan terdigitalisasi, sinergi yang masih perlu ditingkatkan, serta perlunya upaya ekstensifikasi PNBP.

Substansi kebijakan PNBP 2025 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu kebijakan PNBP 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Reformasi pengelolaan SDA yang lebih memberi nilai tambah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha melalui langkah-langkah seperti (i) memperbaiki tata kelola pemanfaatan SDA; (ii) mendorong tingkat produksi yang optimal; (iii) menyempurnakan kebijakan pemungutan PNBP dari royalti atau jenis penerimaan negara lainnya secara maksimal; dan (iv) memperluas objek PNBP;
- 2) Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan factor profitabilitas, agent of development, persepsi investor, regulasi, dan covenant disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN;
- 3) Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang dikelola oleh satuan kerja termasuk BLU, serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal; serta

- 4) Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi seperti penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) dan Automatic Blocking System (ABS), diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik melalui *joint analysis* dan *joint audit*.

PNBP SDA

Upaya optimalisasi PNBP SDA masih dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas dan produksi.

PNBP SDA Migas

Tantangan yang dihadapi PNBP SDA migas semakin berat di tengah tren volatilitas harga minyak internasional dan produksi migas nasional. Pemerintah akan melaksanakan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan PNBP SDA migas tahun 2025.

Arah kebijakan tersebut adalah (i) mendorong penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian serta perbaikan tata kelola industri hulu migas; (ii) mendorong upaya peningkatan lifting migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, melakukan transformasi sumber daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi, mempercepat EOR, serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (*giant discovery*); (iii) mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas; (iv) meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi; (v) mendukung efektivitas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai Perpres No. 121 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi; serta (vi) mendorong digitalisasi proses bisnis.

PNBP SDA Nonmigas

Pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan. Selain adanya fluktuasi harga komoditas, terdapat beberapa tantangan lain diantaranya (i) tingkat kepatuhan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan SDA Nonmigas belum optimal, (ii) pelaporan perhitungan dan pembayaran masih perlu ditingkatkan, serta (iii) pengawasan belum secara merata dan terintegrasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut di atas, berikut kebijakan PNBP SDA Nonmigas di masing-masing sektor pada tahun 2025.

Kebijakan PNBP SDA Minerba:

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan PNBP SDA melalui pengawasan/pemeriksaan Bersama antar instansi, yaitu (i) melakukan audit kewajiban PNBP SDA Minerba (Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP dan BPK RI); (ii) meningkatkan kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan (DJA, DJBC, dan LNSW) untuk penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri, koordinasi dan supervisi dengan KPK; (iii) melaksanakan joint business process, joint analysis, dan joint audit kewajiban sektor minerba; dan (iv) mendorong Pemda untuk mengoptimalkan fungsinya dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba;
- 2) Implementasi ABS dalam rangka optimalisasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP sektor Minerba;
- 3) Penguatan tata kelola: meningkatkan sinergi, memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan pengawasan dan kepatuhan melalui penerapan Aplikasi SIMBARA;

- 4) Peningkatan penyuluhan dan kepatuhan, yang terdiri dari (i) memberlakukan kewajiban penggunaan NPWP sebagai identitas tunggal dan hasil verifikasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk persyaratan kelengkapan dokumen pengapalan; dan (ii) mengharuskan pembayaran kewajiban PNBPN melalui e-PNBPN Minerba;
- 5) Pemberian sanksi terkait ketidakpatuhan atas pemenuhan DMO batu bara dan atas pemenuhan target komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Kebijakan PNBPN SDA Kehutanan:

- 1) Peningkatan layanan perizinan dan investasi bidang LHK;
- 2) Implementasi perizinan berusaha berbasis multi usaha;
- 3) Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBPN sektor kehutanan;
- 4) Penguatan tata kelola karbon di kawasan konservasi;
- 5) Penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar melalui digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L;
- 6) Penerapan Sistem Informasi Harga Patokan (SIPATOK) untuk penetapan harga patokan hasil hutan kayu.

Kebijakan PNBPN SDA Perikanan:

- 1) Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan dengan cara (i) memperbaiki komunikasi dengan nelayan; (ii) evaluasi kebijakan; (iii) penyederhanaan perizinan; (iv) pengembangan pelabuhan perikanan; (v) pengaturan penangkapan ikan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas; (vi) perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;

- 2) Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan; 3. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan kualitas mutu dan keamanan pangan, peningkatan nilai tambah tahun 2025 serta pengelolaan sistem logistik yang efisien;
- 3) Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 4) Penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Kebijakan PNBPN Panas Bumi:

- 1) Penyempurnaan regulasi panas bumi antara lain penyusunan pedoman TKDN, penyederhanaan perizinan, serta sinkronisasi di sektor kehutanan
- 2) Penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi, antara lain dengan penerapan perizinan online, percepatan pelelangan WKP, percepatan pelaksanaan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), penugasan ke BUMN, koordinasi dengan PT PLN (agar tidak menerapkan derating atau curtailment), penguatan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong skema pengusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha;
- 3) Peningkatan efisiensi biaya produksi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), upgrade teknologi yang efisien dan peningkatan pemanfaatan brine;
- 4) Penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBPN (ePNBP), dan integrasi serta kolaborasi sistem pengelolaan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP KND)

PNBP KND merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utamanya berasal dari dividen BUMN bagian

Pemerintah. BUMN selain menyumbangkan dividen juga turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pajak. Sumber lain yang dapat dikategorikan PNBP KND selain dividen BUMN antara lain Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah, Surplus LPS Bagian Pemerintah, Bagian Laba Pemerintah pada LPEI dan PNBP yang berasal dari Akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada LPEI.

Tantangan pengelolaan PNBP KND tergantung pada kesehatan BUMN baik kinerja perusahaan maupun kinerja keuangan. Untuk tahun 2024, BUMN masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, diantaranya fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga komoditas global terutama ICP dan batu bara, program restrukturisasi dan transformasi bisnis BUMN yang masih akan berlanjut, dan adanya potensi kenaikan tingkat suku bunga.

Pokok-pokok Kebijakan PBNP KND tahun 2025 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan di atas. Kebijakan PNBP KND tahun 2025 yaitu (i) transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek Environmental Social Governance (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan; (ii) pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan; (iii) evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan covenant; serta (iv) penguatan early warning untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik.

PNBP Lainnya

Kinerja PNBP Lainnya yang terdiri dari PNBP K/L, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan Domestic Market Obligation (DMO), sangat dipengaruhi oleh indikator dan parameternya masing-masing PNBP Lainnya masih menghadapi beberapa tantangan ke depan. Beberapa tantangan dalam pengelolaan PNBP Lainnya diantaranya adalah volatilitas harga komoditas, kualitas layanan yang belum merata, dan perbaikan tata Kelola yang belum optimal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, khusus kebijakan PNBP K/L tahun 2025 diarahkan pada (i) peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi berbasis teknologi; (ii) optimalisasi PNBP melalui penggalan potensi pemanfaatan aset/BMN; (iii) peningkatan penagihan secara intensif kepada wajib bayar dan penerapan sistem ABS; (iv) evaluasi dan penyesuaian jenis tarif dan regulasi PNBP; (v) perbaikan tata kelola serta penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan; (vi) peningkatan kerja sama dengan instansi/pihak terkait; dan (vii) perluasan pemanfaatan sistem informasi dalam berbagai tahap pengelolaan PNBP.

Dalam upaya menghadapi tantangan dan mengikuti arah kebijakan PNBP Lainnya secara umum tersebut, beberapa kebijakan PNBP K/L tahun 2025 diarahkan pada berbagai peningkatan layanan dan tata kelola. Adapun arah kebijakan khususnya di enam K/L terbesar adalah sebagai berikut:

- 1) Kementerian Komunikasi dan Informasi, antara lain
 - (i) peningkatan kualitas layanan, antara lain dengan penyederhanaan proses pelayanan perizinan, penyediaan layanan FastTrack perizinan frekuensi, One Day Service sertifikasi perangkat, modernisasi sarana dan prasarana pendukung layanan serta penguatankualitas SDM yang mengelola PNBP; (ii) peningkatan penggunaan TIK, antara lain dengan

integrasi sistem informasi pengelolaan PNBP di Kemenkominfo dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan SIMPONI, penguatan basis data wajib bayar, dan pelaksanaan monitoring/verifikasi pembayaran PNBP berbasis online; (iii) penyempurnaan tata kelola PNBP dengan penyempurnaan regulasi teknis dan petunjuk pelaksanaan tarif PNBP; dan (iv) optimalisasi PNBP, antara lain melalui refarming frekuensi, implementasi pengaturan mengenai jenis dan tarif PNBP Kemenkominfo (antara lain pemungutan jenis baru PNBP Biaya Hak Penyelenggaraan/BHP Sertifikasi Elektronik pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik/PSrE), pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan secara intensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar, peningkatan pemantauan terhadap kepatuhan wajib bayar, optimalisasi penagihan piutang serta kerja sama dan penegakan hukum dengan pihak terkait.

- 2) Kepolisian RI, antara lain (i) mengoptimalkan pelayanan Regident ranmor melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional), pemanfaatan database Electronic Registration and Identification (ERI) guna mempercepat dan memudahkan pelayanan yang berkaitan dengan STNK, TNKB, NRKB Pilihan, TCKB dan STCK; (ii) pelaksanaan registrasi SKCK Online yang sudah tergelar di tingkat Markas besar Polri, Polda, Polres dan Polsek dan pembayaran PNBP SKCK melalui aplikasi secara online untuk menghindari potensi terjadinya pungutan liar; (iii) terciptanya Sistem Manajemen Pengamanan pada obyek vitalitas dan objek tertentu yang terkait dan terintegrasi dalam bentuk pembinaan teknis, audit dan klarifikasi terhadap elemen pengamanan yang terdiri dari: komitmen

dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksanaan pengamanan serta monitoring dan evaluasi; (iv) melakukan kerja sama antara Polri dengan Pemda dalam rangka pemanfaatan Assessment Center Polri di seluruh polda untuk peningkatan SDMASN; (v) kebijakan BPJS perihal Rujukan di Faskes TNI dan Polri, Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK), Terakreditasinya Faskes TNI dan Polri; (vi) mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan Kedokteran dan Kepolisian (Dokpol) dengan mewujudkan Tupoksinya yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi personil polri dan keluarganya serta memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum sebagai bentuk sarana promosi rumah sakit.

- 3) Kementerian Perhubungan, antara lain (i) peningkatan tata kelola PNBPN melalui sinergi dengan stakeholder internal dan eksternal, penggunaan teknologi informasi untuk simplifikasi layanan dan modernisasi probis, melibatkan Mitra Instansi Pengelola PNBPN, penetapan Wajib Bayar self assessment pada jasa PNBPN tertentu, evaluasi proses bisnis pengelolaan PNBPN dan peningkatan monitoring pengawasan dan pemeriksaan. (ii) penggalan potensi PNBPN melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan aset/BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana, evaluasi terhadap tarif dan jenis PNBPN, serta mendorong pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan BMN.
- 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain (i) penyesuaian jenis dan tarif PNBPN Kemenkumham (PP No. 28 Tahun 2019), yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun 2024; (ii) peningkatan

pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan/ pengembangan kebijakan antara lain: pelayanan Eazy Passport, pelayanan Paspor Simpatik, kebijakan paspor masa berlaku 10 tahun, pemberian pelayanan Electronic Visa on Arrival (eVOA) melalui aplikasi Molina, serta peningkatan dan pengembangan teknologi informasi untuk optimalisasi layanan PNPB Keimigrasian; (iii) penataan Regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM pada pelayanan Jasa Hukum menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui kemudahan dan kepastian hukum layanan PNPB Ditjen AHU; (iv) penerapan Business Ready (BReady) dalam kaitannya dengan kemudahan berusaha di Indonesia, yang diharapkan dapat berdampak positif melalui peningkatan permohonan layanan Jasa Hukum; (v) peningkatan Pemahaman Kekayaan Intelektual, antara lain melalui: pengembangan IP Academy; Workshop, Asistensi, Bimbingan Teknis, dan Konsultasi Kekayaan Intelektual untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kantor wilayah dan Lembaga Swadaya Masyarakat; Kerja sama data sharing dan eksistensi teknis dan pihak nasional dan internasional; serta penguatan manajemen pengetahuan Kekayaan Intelektual berbasis TIK melalui pembangunan platform digital Kekayaan Intelektual.

- 5) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, antara lain (i) peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik serta proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital; (ii) peningkatan pelayanan berbasis TIK khususnya

untuk layanan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang; (iii) optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset; (iv) perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBK; dan (v) pemenuhan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang untuk percepatan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- 6) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, antara lain (i) melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan relaksasi UKT pada PTN bagi mahasiswa terdampak bencana alam/non alam; (ii) optimalisasi pemanfaatan aset/BMN; (iii) perluasan kerja sama maupun kemitraan dengan lembaga/organisasi tingkat nasional maupun internasional yang mendukung alih teknologi dan pemberdayaan iptek; dan (iv) digitalisasi layanan Kemendikbudristek.

Selain optimalisasi PNBK yang bersifat layanan pada K/L, Pemerintah juga terus berupaya melakukan optimalisasi aset BMN. Upaya peningkatan kinerja utilisasi pengelolaan BMN melalui inovasi kebijakan diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan utama, yaitu belum optimalnya kerangka optimalisasi aset dan aspek kompetensi dan regulasi SDM yang belum mumpuni. Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan aset BMN pada tahun 2025 antara lain (i) integrasi perencanaan aset dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN; (ii) optimalisasi BMN melalui pemanfaatan BMN pada K/L yang belum didayagunakan secara optimal; dan (iii) pemberian stimulus berupa faktor penyesuaian untuk mendorong iklim investasi dan pemenuhan layanan kepada masyarakat.

PNBP BLU

Sebagai salah satu instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan, BLU juga memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap PNBP. Penguatan Kebijakan BLU tahun 2025 terus dilakukan agar dapat memperluas dan memperkuat pelayanan, serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap PNBP.

Untuk itu, kebijakan BLU 2025 secara umum diarahkan untuk penguatan tata kelola dan penyediaan infrastruktur strategis melalui beberapa program seperti akselerasi tata kelola dan digitalisasi, pengembangan kapasitas layanan berkualitas internasional, dukungan terhadap program *social safety net*, serta dukungan keberlanjutan transformasi ekonomi melalui penguatan investasi infrastruktur. Adapun untuk mendukung optimalisasi PNBP dari BLU di tahun 2025, maka beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain (i) peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi; (ii) integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas; (iii) inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU; (iv) modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan; (v) klusterisasi tarif dan remunerasi.

Hibah

Hibah merupakan salah satu instrument pendapatan dalam APBN. Penerimaan Hibah merupakan salah satu Pendapatan Negara yang digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, mendukung penanggulangan bencana alam, dan bantuan kemanusiaan. Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri dari Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung. Hibah Langsung adalah hibah tidak melalui mekanisme perencanaan yang diterima dari pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah.

Pokok kebijakan penerimaan Hibah yang lebih baik diarahkan selaras dengan Kerangka Kebijakan Hibah Tahun 2025 – 2029, yaitu (i) penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); (iii) penerimaan Hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN; (iv) penerimaan Hibah dalam bentuk barang diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk *upgrading* atau *retrofit*; dan (v) penerimaan Hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

2. Kebijakan Belanja Negara

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, akselerasi transformasi ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan wellbeing dan konvergensi antardaerah.

Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu; (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat

dan daerah. Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan.

Belanja pegawai

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan untuk mendorong pembangunan nasional. Belanja pegawai merupakan instrument penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Belanja pegawai selama periode 2019 - 2023 senantiasa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6 persen. Pola penyerapan belanja pegawai cenderung proporsional pada setiap tahun anggaran. Belanja pegawai dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan dan tantangan terkait reformasi birokrasi serta tata kelola dan manajemen ASN. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas.

Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk (i) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi *flexible working arrangement*; (ii) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN; (iii) reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan (iv) menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Boks 4 Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi ASN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial, sebagaimana halnya PNS, diantaranya terhadap jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT). Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam sistem kepegawaian Pemerintah. Kedua, UU ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian JP dan JHT untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pernyataan ini mempertegas bahwa perlindungan hari tua bagi ASN bukan saja sebagai bentuk perlindungan kepada ASN, tetapi juga sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN.

Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah, dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS.

Selain itu, terdapat kesenjangan tingkat *Replacement Ratio* (RR) antar jabatan dimana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, pensiunan pejabat Eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10 persen dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Lebih

lanjut, penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan pay-as-you-go, dimana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren population ageing. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat.

Memperhatikan berbagai tantangan diatas, Pemerintah menyadari bahwa reformasi program pension ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu (i) perubahan skema program untuk PNS existing; dan (ii) pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK.

Terdapat beberapa garis besar desain reform yang menjadi prioritas Pemerintah. Pertama, Pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay (THP) menjadi alternatif utama Pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan PPPK akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan PPPK diharapkan diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan.

Hal ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja

merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN.

Pemerintah akan berhati-hati dalam mendesain skema reformasi program pensiun untuk pegawai ASN. UU ASN memandatkan bahwa ketentuan mengenai reformasi ini diatur dalam PP dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan Pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang.

Pemerintah juga mencermati dampak reformasi ini terhadap perekonomian serta opsi kelembagaan penyelenggara program yang paling optimal. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa program pensiun ASN pascareformasi nantinya benar-benar mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sekaligus bentuk penghargaan bagi pegawai ASN dalam kontribusinya membangun bangsa dan negara.

Belanja Barang

Belanja Barang berperan strategis sebagai tumpuan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung layanan publik berkualitas dan penyelesaian program prioritas. Realisasi Belanja Barang pada periode tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata tahunan sebesar 6,0 persen. Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, belanja barang BLU, dan belanja barang non-operasional tumbuh cukup tinggi selama periode 2019 - 2023. Pemerintah akan terus melakukan kebijakan efisiensi belanja barang seiring optimasi TIK antara lain melalui digitalisasi birokrasi, terutama komponen belanja barang yang tumbuh tinggi pada periode sebelumnya.

Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada (i) penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional dan dialihkan pada belanja yang lebih produktif; (ii) efisiensi belanja perjalanan dinas rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK; (iii) penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda (termasuk bantuan Pemerintah) dan sinergitas kebijakan belanja antara Pusat dan daerah; (iv) penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian penganggaran; dan (v) optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Belanja Modal

Belanja Modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja Modal pada periode 2019 – 2023 rata-rata berada pada kisaran 1,3 persen dari PDB dengan rata-rata pertumbuhan 11,2 persen. Implementasi Belanja Modal masih menghadapi beberapa tantangan. Belanja Modal tahun 2025 akan terus diperkuat untuk mendukung transformasi ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Belanja Modal tahun 2025 diarahkan untuk (i) mendukung penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi; (ii) realokasi dari belanja peralatan dan mesin ke belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang berdampak lebih kuat terhadap pertumbuhan; dan (iii) mengutamakan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Belanja Bantuan Sosial (bansos)

Belanja Bantuan Sosial (bansos) merupakan instrumen fiskal untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta investasi pembangunan SDM. Belanja Bansos pada periode 2019 – 2023 rata-rata realisasi mencapai 0,9 persen

dari PDB dan tumbuh sebesar 17,9 persen per tahun. Pemerintah melakukan normalisasi kebijakan bansos seiring dengan pulihnya perekonomian. Setelah masa pandemi, pada 2023 belanja bansos dimanfaatkan untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global dan dampak El Nino. Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlinsos dan mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kebijakan belanja bantuan sosial tahun 2025 akan melanjutkan berbagai program bansos untuk menurunkan tingkat

kemiskinan dengan berfokus pada (i) peningkatan efektivitas bansos melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat, sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme penyaluran; (ii) perluasan cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan; (iii) penyusunan protocol implementasi bansos di masa krisis/darurat dalam skema perlinsos yang adaptif; dan (iv) percepatan graduasi dari kemiskinan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PENA dan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya seperti UMi dan KUR.

Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang dipengaruhi oleh akumulasi utang tahun sebelumnya (*outstanding*), target pembiayaan utang tahun berjalan, dan strategi pengelolaan utang. Kebijakan Belanja Pembayaran Bunga Utang tahun 2025 diarahkan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang.

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektorsektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan subsidi, Pemerintah terus mendorong efektivitas kebijakan subsidi.

Pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi mengalami berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain (i) risiko contingent liabilities dalam subsidi energi, kebijakan penyesuaian harga/tarif belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga muncul beban kompensasi; (ii) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat; (iii) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi; (iv) LPG Tabung 3 kg masih didistribusikan secara terbuka; dan (v) kebutuhan anggaran yang akan meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi. Di sisi lain, Pemerintah menanggung pembayaran kompensasi kepada badan usaha akibat tidak diterapkannya kebijakan penyesuaian harga/*tariff adjustment*.

Subsidi Energi

Subsidi energi terdiri atas subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) yaitu solar dan minyak tanah, LPG Tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Arah kebijakan subsidi energi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- 1) Kebijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg
 - a) Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan. Terkait besaran subsidi tetap Solar, Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah.

- b) Melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan disertai registrasi konsumen penggunaanya. Untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) maupun instansi terkait lainnya.
 - c) Melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi. Sejalan dengan itu, pengguna LPG Tabung 3 kg adalah pengguna LPG Tabung 3 kg yang telah terdata dan tercantum dalam data by name by address sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Kebijakan Subsidi Listrik
- a) Subsidi listrik diberikan kepada golongan yang berhak. Berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, 25 dari total 38 golongan tarif pelanggan PLN berhak menerima subsidi listrik. Secara garis besar, golongan tarif tersebut dapat dikelompokkan ke dalam golongan Rumah Tangga, bisnis dan industri kecil, golongan Pemerintah, sosial, serta golongan curah dan traksi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah monitoring berkala atas kesesuaian status kesejahteraan pelanggan dengan golongan tarif yang dikenakan.
 - b) Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan, disertai dengan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) untuk pelanggan non subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Saat ini

pemberian subsidi untuk Rumah Tangga golongan R1 450 VA dan R1 900 VA belum sepenuhnya tepat sasaran. Untuk golongan R1 450 VA subsidi masih diberikan untuk seluruh pelanggan tanpa menyesuaikan pada data acuan kesejahteraan dalam pemberian subsidi listrik. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran agar hanya diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan. Selain itu, untuk menciptakan keadilan, kebijakan *tariff adjustment* juga perlu diterapkan bagi pelanggan non subsidi.

- c) Mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan transisi energi dari yang berbasis fosil menuju energi baru dan terbarukan. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati mempertimbangkan berbagai aspek serta harus diselaraskan dengan perencanaan sector ketenagalistrikan agar tidak menambah beban fiskal.

Boks 5 Transformasi Subsidi dan Kompensasi Energi untuk APBN yang Lebih Berkeadilan

Subsidi dan kompensasi energi sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal menjalankan fungsi penting yaitu: distribusi dan stabilisasi. Subsidi dan kompensasi energi diberikan dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti bidang transportasi.

Peran subsidi dan kompensasi energi sebagai instrumen stabilisasi sangat vital khususnya pada periode 2022-2023 ketika harga energi dunia melambung tinggi. Subsidi dan kompensasi energi digunakan sebagai shock absorber yang melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia dari risiko inflasi yang bersumber dari harga komoditas global yang tinggi.

Implikasinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp551,2 triliun pada 2022 dan Rp369,8 triliun pada 2023.

Transformasi subsidi dan kompensasi energi perlu terus didorong untuk lebih tepat sasaran, berkeadilan, anggaran yang optimal, dan kelestarian lingkungan. Subsidi dan kompensasi energi harus didesain ulang agar lebih menjangkau masyarakat miskin dan rentan. Dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran, maka anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat dialihkan ke belanja produktif seperti Belanja Bansos dan dukungan UMKM. Selain itu, transformasi ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil sehingga mendukung upaya Pemerintah dalam mengurangi emisi GRK.

Dalam jangka pendek, kebijakan transformasi yang dapat diterapkan:

- 1) Pengendalian Subsidi LPG dapat diterapkan dengan menetapkan target sasaran penerima Subsidi LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga desil pendapatan 1-7, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran. Sejak diterapkannya konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg pada 2007, harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg belum pernah mengalami kenaikan. Saat ini, LPG Tabung 3 Kg masih dapat dikonsumsi secara terbuka. Sebagian besar suplai LPG berasal dari impor (pada 2022 mencapai 77 persen) sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan. Selain itu, Data Susenas 2022 menunjukkan bahwa 4 desil termiskin menikmati 37 persen total subsidi LPG, sementara 4 desil terkaya menikmati 41 persen. Dengan tren kenaikan pengguna dan anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kg, kebijakan penyaluran LPG bersubsidi dikendalikan. Kebijakan menetapkan target sasaran penerima Subsidi LPG Tabung 3 Kg dapat menekan konsumsinya. Penerapan Kebijakan ini diproyeksikan akan mengurangi konsumsi LPG Tabung 3 Kg sebesar 1 juta metrik ton per tahun.

- 2) Penerapan *tariff adjustment* untuk pelanggan listrik non subsidi golongan rumah tangga kaya (3500 VA ke atas) dan golongan pemerintah. Pelanggan listrik dengan daya 3500 VA ke atas merupakan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Memberikan kompensasi kepada golongan tarif ini sangat bertentangan dalam dengan prinsip distribusi APBN, sehingga sudah sewajarnya tarif untuk golongan pelanggan ini dapat disesuaikan. Kebijakan penyesuaian tarif untuk pelanggan rumah tangga 3500 VA ke atas dan golongan Pemerintah ini relatif mudah diimplementasikan, sebagaimana telah dilakukan di 2022 dengan dampak sosial dan ekonomi yang kecil dan terkendali.
- 3) Pengendalian Subsidi dan Kompensasi atas Solar dan Pertalite yang berkeadilan dapat diterapkan dengan pengendalian kategori konsumen. Saat ini Solar dan Pertalite dijual di bawah harga keekonomiannya, sehingga memunculkan kompensasi yang harus dibayar oleh APBN. Volume konsumsi Solar dan Pertalite terus meningkat, demikian juga beban subsidi dan kompensasinya dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga kaya. Di sisi lain, polusi udara yang bersumber dari gas buang kendaraan menduduki posisi teratas sekitar 32-57 persen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mengendalikan konsumsi BBM. Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun.

Perlu digarisbawahi, transformasi subsidi dan kompensasi energi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat serta momentum yang tepat. Tujuan utama dari transformasi subsidi dan kompensasi energi bukanlah efisiensi anggaran, melainkan mendorong peran APBN yang

lebih berkeadilan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, utamanya masyarakat miskin dan rentan.

Subsidi Nonenergi

Subsidi Nonenergi terdiri atas Subsidi Pupuk, Subsidi *Public Service Obligation*/PSO (PT Peln, PT KAI, LKBN Antara), Subsidi Bunga Kredit Program (al. Subsidi Bunga KUR, Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan), dan Subsidi Pajak.

Pemerintah mengupayakan penyempurnaan kebijakan penyaluran Subsidi Nonenergi. Untuk subsidi pupuk, secara umum penyempurnaan kebijakan dimaksudkan untuk meningkatkan keefektifan penyaluran pupuk bersubsidi yang mampu mendorong produktivitas pangan. Penyempurnaan kebijakan antara lain (i) penerapan skema Bantuan Langsung Pupuk (BLP) kepada petani melalui kartu tani/kartu tani digital/biometrik secara bertahap, pembatasan komoditas yang menerima subsidi pupuk menjadi beberapa komoditas prioritas, jenis pupuk bersubsidi yang diberikan hanya urea dan NPK, dan; (ii) meningkatkan validitas data penerima subsidi pupuk.

Untuk penyempurnaan kebijakan Subsidi Bunga KUR antara lain (i) menetapkan sejumlah target seperti debitur baru dan debitur naik kelas; (ii) menetapkan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-70 persen; (iii) suku bunga KUR sebesar 6 persen bagi UMKM maupun petani dalam rangka meningkatkan daya saing usaha.

Sementara itu, beberapa penyempurnaan kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program lainnya antara lain: (i) pemberian pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dengan bunga 6 persen kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha dengan cara menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG); (ii) pemberian SBUM perumahan bagi MBR yang terintegrasi dengan FLPP; (iii) perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut, serta dukungan terhadap pengadaan infrastruktur kereta ringan.

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Subsidi Nonenergi adalah keefektifan dan keefisienan penyaluran. Validitas data penerima subsidi masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, sementara efisiensi pelaksanaan penyaluran Subsidi Nonenergi belum optimal. Sebagai contoh, peningkatan plafon KUR yang tinggi tidak disertai dengan adanya target peningkatan jumlah debitur baru secara signifikan dan juga tidak adanya target graduasi/naik kelas debitur. Hal ini mengindikasikan bahwa Subsidi Bunga KUR banyak dinikmati oleh individu (debitur) yang sama atau mengajukan kredit berulang. Belum lagi adanya potensi *switching/kanibalisme* dari debitur kredit komersial bank menjadi debitur KUR.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Indonesia, Pemerintah tetap melanjutkan beberapa kebijakan Subsidi Nonenergi untuk sektor pertanian. Beberapa kebijakan tersebut meliputi (i) kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP; (ii) kebijakan SSRG; (iii) kebijakan Subsidi Bunga KUR; (iv) kebijakan Subsidi Pupuk; dan (v) kebijakan Subsidi Bunga KUA.

Beberapa kebijakan Subsidi Nonenergi yang akan dilaksanakan di tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1) Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP

Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP yang akan dilakukan, antara lain (i) pemberian pinjaman melalui perbankan terutama Himbara dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada BUMN Pangan yaitu Bulog dan ID Food dengan tingkat suku bunga sebesar 2 persen dan 3 persen untuk pinjaman dengan penjaminan serta sebesar 3 persen dan 4,5 persen tanpa penjaminan; (ii) pendanaan penyelenggaraan CPP dilakukan untuk pembelian jenis pangan tertentu yang setidaknya meliputi 13 jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur, gula, minyak goreng,

bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan; (iii) penyaluran CPP dapat digunakan untuk menanggulangi (i) kekurangan pangan; (ii) gejolak harga pangan; (iii) bencana alam; (iv) bencana sosial; dan (v) keadaan darurat.

2) Kebijakan SSRG

Kebijakan SSRG yang akan dilakukan, antara lain (i) mendorong perluasan wilayah operasional SRG; (ii) optimalisasi peran TPIP dan TPID sebagai sarana koordinasi dan sinergi program lintas sektor; (iii) optimalisasi peran BUMN sebagai katalisator perluasan pelaksanaan SRG; (iv) akses pembiayaan dengan tingkat suku bunga sebesar 6 persen per tahun kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang SRG.

3) Kebijakan Subsidi Bunga KUR

Kebijakan Subsidi Bunga KUR akan dilakukan untuk mempertajam dan melaksanakan optimalisasi strategi penyaluran antara lain melalui (i) pemberian akses KUR Mikro kepada petani tanaman pangan dengan luas lahan olahan di bawah 2 hektar; (ii) optimalisasi pelaksanaan KUR khusus; (iii) perluasan skema KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); (iv) skema KUR tematik sesuai kebutuhan sector produksi; (v) pemberian suku bunga KUR kepada UMKM/petani/nelayan sebesar 3 persen untuk KUR Super Mikro, sedangkan untuk KUR jenis lain sebesar enam persen; (vi) untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang berulang dikenakan suku bunga KUR naik berjenjang; (vii) peningkatan penetapan target debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas untuk dapat mengakomodir UMKM yang sampai saat ini belum dapat menikmati program KUR; dan (viii) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen.

4) Kebijakan Subsidi Pupuk

Kebijakan Subsidi Pupuk yang akan dilakukan, antara lain (i) peningkatan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi melalui verifikasi dan validasi data petani penerima sebanyak 1 sampai dengan 2 kali dalam setahun; (ii) melakukan pemadanan data penerima pupuk bersubsidi dengan data lain seperti data dukcapil, sensus pertanian, regsosek, dan sejenisnya; (iii) melakukan digitalisasi sistem dari hulu sampai hilir (dari lini 1 sampai dengan lini 4) agar dapat terpantau ketersediaan pupuk bersubsidi; (iv) jenis pupuk bersubsidi yang dapat diberikan yaitu urea, NPK, dan organik; (v) subsidi pupuk hanya diberikan untuk komoditas prioritas yang telah ditetapkan; dan (vi) pelaksanaan bantuan langsung pupuk kepada petani (BLP) secara bertahap melalui kartu tanda penduduk (KTP)/kartu tanidigital/biometrik.

5) Kebijakan Subsidi Bunga KUA

Kebijakan Subsidi Bunga KUA yang akan dilakukan, antara lain (i) pemberian suku bunga sebesar 3 persen kepada petani atau kelompok tani serta pelaku UMKM sector pertanian; (ii) plafon sampai dengan Rp2 miliar dan calon debitur bukan merupakan debitur KUR; dan (iii) pinjaman hanya diberikan satu kali per penerima dan alat mesin pertanian (alsintan) yang dibiayai wajib diusahakan sebagai program Taksi Alsintan.

6) Kebijakan Subsidi Bunga Program Kredit

Kebijakan subsidi bunga kredit program antara lain melalui penyediaan anggaran subsidi perumahan untuk mengurangi *backlog* perumahan bagi MBR dan melakukan percepatan penyediaan air minum.

a) Kebijakan SBUM Perumahan yang akan dilakukan, antara lain (i) dapat diberikan sebagai komplementer KPR dari FLPP yang bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan akses MBR terhadap KPR FLPP; dan (ii) diberikan dengan besaran Rp4 juta per unit rumah untuk wilayah nonPapua dan Rp10 juta per unit rumah

untuk wilayah Papua. Untuk Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK/SSB) tetap dialokasikan untuk membayar subsidi selisih bunga KPR yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya (2015-2020).

b) Kebijakan Subsidi Bunga Air Bersih yang akan dilakukan, antara lain (i) percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mendorong target akses aman 100 persen air minum; dan (ii) pemberian jaminan dan subsidi bunga maksimal 5 persen yang bertujuan untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

c) Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah yang akan dilakukan, antara lain (i) tetap dialokasikan untuk membayar subsidi bunga yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat program PEN pada saat pandemi Covid-19 berupa pemberian subsidi bunga atas pinjaman daerah yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI; dan (ii) digunakan untuk pembangunan infrastruktur antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air.

7) Kebijakan Subsidi Pajak DTP

Kebijakan Subsidi Pajak DTP yang akan dilakukan, antara lain (i) pemberian subsidi pajak PPh DTP reguler untuk panas bumi dan SBN valas; dan (ii) pemberian subsidi pajak DTP lainnya untuk pembayaran PPN atas kendaraan listrik dan rumah.

8) Kebijakan Subsidi Public Service

Obligation (PSO) Kebijakan Subsidi PSO ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (PT. KAI dan PT. Pelni) serta untuk mendukung penyediaan informasi publik (Lembaga Kantor Berita Nasional/LKBN Antara).

- a) Kebijakan Subsidi PSO LKBN Antara yang akan dilakukan, antara lain (i) menyediakan informasi yang terpercaya mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah; (ii) memenuhi kebutuhan warga negara terhadap informasi publik dan komunikasi publik Pemerintah yang bersifat memberdayakan masyarakat; (iii) meningkatkan kecepatan penyebaran informasi tentang kenegaraan dan kemasyarakatan sehingga masyarakat di dalam dan luar negeri dapat mengikuti kebijakan Pemerintah dan perkembangan pembangunan Indonesia; (iv) mendukung pembentukan opini positif dan penjagaan citra negara melalui sebaran informasi berbentuk berita pers; dan (v) memberdayakan mitra media publik, media nasional, dan media lokal untuk ikut serta menyebarkan informasi di bidang pers.
- b) Kebijakan Subsidi PSO transportasi kepada PT KAI dan PT Pelni secara umum dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas dan inovasi darisisi pelayanan kelas ekonomi dan juga dukungan pada pengadaan infrastruktur kereta ringan (LRT). Beberapa kebijakan PSO transportasi yang akan dilakukan, antara lain (i) penerapan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada pengguna transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek; (ii) pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO; (iii) mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (*non core*); (iv) melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO; dan (v) menyelenggarakan kewajiban PSO PT Pelni untuk penumpang kelas ekonomi melalui setidaknya 26 kapal penumpang.

Transfer ke Daerah

Secara umum kebijakan TKD diarahkan untuk mendorong belanja di daerah berkualitas sehingga dapat efektif untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah dan antardaerah serta meningkatkan kualitas layanan publik serta kemandirian daerah dalam kerangka NKRI. Penyaluran TKD meningkat perlahan sejak tahun 2021 setelah menurun 6,2 persen pada tahun 2020 karena kebijakan *refocusing* dan realokasi TKD untuk penanganan pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, alokasi TKD sebesar Rp857,6 triliun, menurun 2,7 persen dari realisasi tahun 2023, namun meningkat sebesar 5,3 persen dari alokasi tahun 2023.

Arah kebijakan umum TKD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Memperkuat peran TKD dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui peningkatan kualitas earmarking TKD, penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan mendorong penguatan *local taxing power* untuk mendukung pencapaian SPM dan prioritas nasional.
- 3) Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*.
- 4) Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mempercepat konvergensi antardaerah melalui pengembangan Desa Mandiri.
- 5) Mempercepat penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil

DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*) dan menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Selama periode 2019 sampai dengan 2023, realisasi DBH cenderung fluktuatif seiring dengan fluktuasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. Pengelolaan DBH masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain (i) koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan DBH Earmarked yang belum optimal; (ii) deviasi antara target penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi masih cukup besar; dan (iii) tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat salur DBH yang perlu ditingkatkan.

Arah kebijakan DBH tahun 2025 antara lain:

- 1) Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan.
- 2) Mempertajam kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan DBH *earmarked* melalui fokus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 4) Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.
- 5) Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas melalui bauran kebijakan penyaluran DBH.

Dana Alokasi Umum

DAU dialokasikan untuk meminimalkan kesenjangan kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*) dan layanan publik antardaerah. Mulai tahun 2023, pengalokasian DAU memperhatikan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan. Penggunaan DAU

terdiri dari dua skema yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*). DAU *specific grant* dipergunakan untuk mendanai pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan juga pendanaan kelurahan.

Realisasi DAU selama periode 2019 – 2023 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 akibat adanya refocusing anggaran DAU karena pandemi Covid-19. Kebijakan pengelolaan DAU masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain (i) pemahaman pemerintah daerah mengenai implementasi DAU skema baru baik dari sisi kualitas SDM maupun infrastruktur masih perlu ditingkatkan; (ii) perlunya standarisasi dan kelengkapan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah sebagai basis perhitungan alokasi DAU; dan (iii) tata kelola penyaluran DAU melalui KPPN perlu ditingkatkan.

Arah kebijakan DAU tahun 2025 yaitu:

- 1) Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
- 2) Memperkuat penggunaan *earmarking* DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*.
- 3) Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
- 4) Meningkatkan kualitas tata Kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
- 5) Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus

DAK bertujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Redesign pengelolaan DAK sesuai UU HKPD lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional berdasarkan target kinerja serta untuk menjaga pemerataan dan keseimbangan tingkat layanan publik antardaerah. DAK terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah.

DAK Fisik merupakan salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan publik di daerah sesuai dengan prioritas nasional. Perkembangan DAK Fisik pada periode 2019-2023 berfluktuasi dan menunjukkan tren menurun setelah tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Kinerja realisasi DAK Fisik pada periode 2019-2023 sebesar rata-rata 91,6 persen dari pagu APBN. Fluktuasi dan rendahnya kinerja penyaluran DAK Fisik disebabkan perubahan kebijakan terutama terkait program prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh daerah serta beberapa kendala pelaksanaan.

Beberapa penyempurnaan kebijakan DAK Fisik dalam periode 2019-2023 antara lain (i) penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan (realisasi dan capaian output); (ii) keterlibatan pengawasan internal pemerintah dalam proses reviu DAK; (iii) penguatan sinergi DAK Fisik dan belanja Kementerian/Lembaga; (iv) dukungan DAK Fisik dalam penanganan pandemi Covid-19; (v) restrukturisasi bidang DAK Fisik berbasis tematik; dan (vi) penambahan foto geotagging sebagai persyaratan penyaluran.

Pengelolaan DAK Fisik masih dihadapkan pada berbagai tantangan terutama terkait kinerja penyaluran dan kualitas output. Selain itu terdapat beberapa kendala teknis pelaksanaan DAK Fisik yang menghambat penyaluran antara lain keterlambatan penerbitan petunjuk operasional,

keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa dan kontrak, keterlambatan revidi oleh pengawas internal, keterlambatan penyampaian syarat penyaluran, dan rendahnya koordinasi antardaerah.

Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 yaitu:

- 1) Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak.
- 2) Memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/*outcome* yang ditargetkan, melalui:
 - a) Penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur.
 - b) Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
- 3) Menerapkan Matching Program antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.
- 5) Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik di daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Perkembangan DAK Nonfisik pada periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan positif kecuali pada 2022.

Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan DAK Nonfisik. Tantangan tersebut antara lain (i) tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran masih rendah; (ii) tingkat penyerapan anggaran di daerah

belum optimal; (iii) sinergi antara K/L terkait belum optimal; (iv) masih terdapat keterlambatan penetapan petunjuk teknis dan rencana penggunaan DAK Nonfisik oleh K/L terkait; dan (v) adanya potensi perubahan kebijakan dan data penerima DAK Nonfisik di tahun berjalan.

Arah kebijakan DAK Nonfisik tahun 2025:

- 1) Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan Pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya;
- 3) Mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; dan
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

Hibah kepada Daerah

Hibah kepada Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah kepada Daerah bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan/atau hibah luar negeri. Hibah kepada Daerah merupakan bagian dari DAK sejak tahun 2023 sesuai amanah UU HKPD. Desain pengelolaan Hibah kepada Daerah disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan TKD.

Alokasi dan realisasi Hibah kepada Daerah setiap tahun berfluktuasi. Terdapat tantangan pengelolaan Hibah kepada Daerah. Tantangan tersebut antara lain (i) penguatan perencanaan kegiatan tahunan maupun lintas tahun oleh pemerintah daerah secara tahunan maupun lintas tahun; (ii) peningkatan komitmen penganggaran oleh pemerintah daerah; (iii) optimalisasi penyerapan belanja oleh pemerintah

daerah dan peningkatan capaian *output* yang ditentukan; dan (iv) peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan K/L terkait dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan.

Arah kebijakan Hibah kepada Daerah tahun 2025:

- 1) Meningkatkan konektivitas inter- daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
- 2) Mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.
- 3) Mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam.
- 4) Melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/lembaga untuk mendorong capaian output yang optimal.

Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dana Otsus diberikan kepada daerah otonomi khusus untuk mendanai kewenangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Daerah khusus yang diakui oleh UU yaitu provinsi-provinsi di Papua dan Provinsi Aceh.

Kebijakan Dana Otsus tahun 2025 adalah:

- 1) Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus untuk:
 - a) Melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan.
 - b) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan guna mendorong iklim investasi daerah.
 - c) Mendukung capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua melalui perwujudan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

- 2) Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara APBN dan APBD untuk mendukung pencapaian target pembangunan.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah pengelola Dana Otsus, terutama di DOB melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan.
- 4) Mengarahkan penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus dengan penajaman monitoring dan evaluasi serta penggunaan system informasi yang terintegrasi.

Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dais DIY) dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY yang mengacu kepada rencana induk keistimewaan dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, serta peningkatan penyediaan layanan dasar publik.
- 2) Meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan DIY dengan Belanja K/L untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
- 3) Meningkatkan tata Kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.

Dana Desa

Dana Desa dialokasikan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa. Penguatan kebijakan Dana Desa dalam UU HKPD terdiri dari tiga perubahan utama yaitu (i) Dana Desa menjadi bagian dari TKD; (ii) unsur kinerja desa dimasukkan dalam formula pengalokasian Dana Desa; dan (iii) fleksibilitas fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun ditentukan oleh Pemerintah.

Terdapat beberapa tantangan dalam kebijakan Dana Desa. Tantangan tersebut antara lain: (i) kapasitas dan integritas kepala dan perangkat desa; (ii) integrasi data keuangan desa berbasis elektronik; (iii) pemberdayaan ekonomi desa dan lembaga ekonomi desa berbasis karakteristik dan potensi desa; dan (iv) penguatan tata Kelola keuangan desa.

Arah kebijakan Dana Desa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa.
- 2) Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui:
 - a) Penurunan kemiskinan, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa.
 - b) Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
 - c) Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
- 3) Mendorong peningkatan jumlah desa berstatus Mandiri melalui pemberian reward dalam penghitungan alokasi kinerja dan percepatan penyaluran Dana Desa.

- 4) Meningkatkan kualitas tata Kelola Dana Desa melalui:
 - a) Pemisahan penyaluran Dana Desa earmarked dan non-earmarked berdasarkan kinerja pelaksanaan;
 - b) Penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD;
 - c) Pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik; dan
 - d) Penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya.
- 5) Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Insentif Fiskal

Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Kinerja tersebut antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif fiskal dialokasikan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Tantangan utama implementasi Insentif Fiskal yaitu peningkatan pemahaman daerah atas kebijakan insentif yang dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, terdapat tantangan administratif yaitu peningkatan akurasi data, ketepatan waktu, dan informasi kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah.

Arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

- 2) Melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.
- 3) Melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan.
- 4) Mendorong peran Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
- 5) Melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.
- 6) Mengarahkan Insentif Fiskal untuk mendorong pemenuhan belanja wajib pegawai dan belanja wajib infrastruktur.

3. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

a. Kebijakan Defisit

Kebijakan defisit sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian.

Boks 6 Kebijakan Transfer Ke Daerah Atas Pelaksanaan IKN

Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, Ibu Kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai ibu kota negara (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022). Pemerintah daerah khusus IKN disebut Otorita Ibu Kota Nusantara

(OIKN). Kepala OIKN merupakan kepala pemerintah daerah khusus IKN yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR (Pasal 5 Ayat 4).

Perubahan status/kedudukan OIKN dari pengguna anggaran/pengguna barang menjadi pengelola

keuangan IKN ditetapkan dengan PP. Pada saat ini

Kepala OIKN adalah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang untuk pemerintahan daerah khusus IKN. Persiapan, pembangunan, dan pemindahan

ibu kota negara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun sejak

berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023

dengan memerhatikan pelaksanaan dan/atau penyelesaian pembangunan di IKN.

Kebijakan pengalokasian TKD tahun 2025 untuk Provinsi

Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan

Kabupaten Penajam Paser Utara masih dilakukan

berdasarkan kondisi saat ini. Hal tersebut mengingat

bahwa masa persiapan, pembangunan, dan pemindahan

Ibu kota negara tidak dapat diselesaikan dalam waktu

singkat, serta diperlukan perumusan regulasi yang

mengatur peralihan tersebut. Kebijakan pengalokasian

TKD yang baru bagi OIKN dan daerah mitra OIKN akan

segera diimplementasikan pada saat telah terjadi

perubahan status OIKN menjadi pengelola keuangan IKN.

Pada tahun 2025, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal

yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk akselerasi

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kondisi perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan

masih akan menghadapi tantangan kondisi ketidakpastian.

Kebijakan defisit anggaran tahun 2025 diarahkan untuk

akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan.

b. Kebijakan Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBN. Selama periode 2019-2024, terutama masa awal pandemi Covid-19, kebutuhan Pembiayaan baik Pembiayaan Utang maupun Pembiayaan Non Utang meningkat sangat signifikan. Kebutuhan Pembiayaan yang besar dihadapkan pada tantangan untuk memperoleh sumber-sumber Pembiayaan dengan biaya murah dan risiko yang terkendali.

Kebijakan Pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan inovatif dan sustainable. Hal ini dilakukan antara lain dengan (i) diarahkan untuk transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi; (ii) mendorong skema KPBU yang sustainable lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan (financial deepening); serta (iv) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Salah satu unsur Pembiayaan Anggaran adalah Pembiayaan Investasi. Pembiayaan ini antara lain dalam bentuk Investasi. Pemerintah kepada BUMN, BLU, dan Lembaga/Badan Lainnya. Investasi ini dilakukan dengan berbagai tujuan di antaranya untuk mendapatkan hasil investasi, penugasan pemerintah kepada BUMN, dan restrukturisasi perusahaan. Pada sisi lain, pemerintah juga melakukan Pemberian Pinjaman. Pinjaman ini umumnya diberikan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN.

Jenis Pembiayaan Anggaran Lainnya adalah Penjaminan. Penjaminan ini antara lain diberikan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam program-program strategis Pemerintah. Penjaminan tersebut diberikan dalam rangka mengurangi risiko investasi bagi investor (khususnya kreditor) sehingga tertarik berinvestasi pada program/proyek strategis infrastruktur Pemerintah.

Pembiayaan anggaran jenis lainnya adalah Pembiayaan Lainnya. Pembiayaan ini bersumber dari sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pembiayaan dari sumber ini semakin dioptimalkan untuk mengurangi jumlah utang.

Arah kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025 adalah:

- 1) Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan sustainable.
- 2) Optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional.
- 3) Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
- 4) Meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi.
- 5) Optimalisasi SAL sebagai *buffer* mengantisipasi ketidakpastian.

c. Pembiayaan Utang

Pembiayaan Utang menunjukkan tren positif dengan besaran yang semakin menurun sejak berakhirnya Pandemi Covid-19. Tahun 2023 menjadi momentum untuk mempertahankan pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan peran APBN sebagai *shock absorber*. Pembiayaan Utang tahun 2024 diharapkan berperan sebagai *countercyclical* yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang solid di tengah moderasi harga komoditas. Pembiayaan Utang tahun 2025 dan jangka menengah dikelola dengan kebijakan untuk mengutamakan pembiayaan *innovative*, *prudent*, dan *sustainable* dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Searah dengan kebijakan tersebut, kebijakan Pembiayaan Utang akan diupayakan melalui:

- 1) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang,
- 2) Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri,
- 3) Mengembangkan instrumen utang dan memperluas basis investor melalui peningkatan literasi keuangan dalam upaya pendalaman pasar keuangan domestik,
- 4) Mendorong pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan,
- 5) Memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang, dan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang.

Kebijakan Pembiayaan Utang dikelola dengan menjaga prinsip akseleratif, efisien dan seimbang. Akseleratif dalam arti mendorong pemanfaatan utang sebagai katalis pembangunan dan mendukung peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga momentum pertumbuhan dan percepatan transformasi ekonomi. Efisien diarahkan untuk mendorong penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar serta diversifikasi instrumen utang. Prinsip seimbang antara biaya dan risiko melalui upaya mewujudkan portofolio utang optimal dalam mendukung keberlanjutan fiskal.

d. Pembiayaan Investasi

Dalam lima tahun terakhir, Pembiayaan Investasi mengalami kenaikan. Pembiayaan Investasi 2019-2023 didominasi oleh Pembiayaan Investasi kepada BLU, diikuti PMN kepada BUMN dan investasi kepada lembaga/badan lainnya. Di sisi lain dalam periode 2019 - 2023, BUMN

telah memberikan kontribusi berupa dividen dengan total sebesar Rp248,39 triliun meskipun terjadi penurunan pada Tahun Anggaran (TA) 2020 dan TA 2021 akibat pandemi Covid19. Selain Pembiayaan Investasi, Pemerintah juga memberikan dukungan berupa subsidi/kompensasi, Pinjaman, dan Penjaminan Pemerintah. Beragamnya instrumen APBN yang diberikan/dialokasikan melalui BUMN, memerlukan sinergi dan sinkronisasi antar berbagai pihak. Investasi Pemerintah sangat berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing.

Pemerintah terus berperan aktif dan memberikan dukungan fiskal untuk memperkuat peran Pembiayaan Investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pembiayaan Investasi merupakan strategi kebijakan fiskal untuk memberdayakan peran BLU, BUMN, SMV dan SWF sebagai *quasi fiscal*.

Terdapat berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam Pembiayaan Investasi. Tantangan tersebut antara lain (i) perlunya peningkatan disiplin dalam Pembiayaan Investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui penugasan kepada BUMN agar hasilnya lebih berkualitas; (ii) perlunya menjaga *good corporate governance* agar pemanfaatan PMN berdampak positif ke masyarakat dan BUMN; (iii) perlunya peningkatan peran serta BLU untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, penyediaan perumahan, dan peningkatan ekonomi masyarakat; (iv) perlunya peningkatan komitmen dan koordinasi K/L dan Pemda dalam mendukung proyek infrastruktur; (v) perlunya peningkatan tata kelola BLU untuk perluasan jangkauan layanan.

Arah kebijakan Pembiayaan Investasi tahun 2025 ditujukan untuk:

- 1) Meningkatkan efektivitas PMN untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
- 2) Menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi.
- 3) Mendorong penguatan SMV dan SWF serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya.
- 4) Mendorong peran BLU dan BUMN sebagai *agent of development* dan dukungan pembangunan melalui skema KPBU.
- 5) Meningkatkan kontribusi BLU dan BUMN pada penerimaan negara.
- 6) Mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan.

e. Pemberian Pinjaman

Pemberian Pinjaman merupakan opsi pembiayaan melalui pinjaman lunak pada BUMN dan Pemda. Pemberian Pinjaman dapat berupa Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/Blue Book). Pemberian/Penerusan Pinjaman pada tahun 2025 digunakan untuk mendukung berbagai pembangunan infrastruktur.

f. Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan muncul dari penjaminan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, antara lain kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam program-program strategis Pemerintah. Penjaminan diberikan oleh Pemerintah karena memberikan manfaat lebih luas. Kebijakan Pemerintah terkait penjaminan ini dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Pemerintah telah melakukan kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur Nasional, Dukungan

Penjaminan pada Program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN pada periode 2017 - 2023. Penjaminan Pemerintah pada tahun 2024 tetap dilanjutkan dengan lebih terukur dan *prudent* dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Boks 7 Kebijakan Pengelolaan BUMN

BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai agen pembangunan. Untuk itu, berbagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan terhadap pengelolaan BUMN telah dan akan terus dilakukan, antara lain dari aspek tata kelola dan manajemen risiko; perencanaan dan pelaporan kinerja BUMN; serta sinkronisasi pendanaan BUMN yang berasal dari APBN BUMN diminta untuk menerapkan model tata kelola risiko tiga lini pada semua tingkatan BUMN individu. Selanjutnya, telah disusun Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing BUMN. Kemudian, dalam rangka menjalankan berbagai peran BUMN, baik dalam rangka mencari keuntungan, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, serta pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, pada tingkat tertentu diikuti dengan adanya dukungan fiskal/APBN melalui beberapa instrumen.

Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP KND Tahun 2025) diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan di atas. Kebijakan tersebut terdiri dari: (i) Transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek *Environmental Social Governance (ESG)* dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan; (ii)

Pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan; (iii) Evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*; dan (iv) Penguatan *Joint Analysis* dan Joint Proses Bisnis untuk mendorong penguatan kinerja BUMN yang lebih baik.

g. Pembiayaan Lainnya

Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah terus berupaya mengantisipasi dampak resesi global terhadap perekonomian domestik. Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN. Secara umum, SAL juga digunakan sebagai *cash buffer* untuk antisipasi ketidakpastian. Strategi pengelolaan SAL tahun 2025 mencakup tiga hal yaitu optimalisasi, efisiensi, dan fleksibilitas pemanfaatan SAL. Pertama, optimalisasi SAL berupa pemanfaatan SAL Level Efisien melalui pengelolaan kas untuk menghasilkan return/imbal hasil. Optimalisasi SAL dapat dilakukan dengan cara (i) penetapan besaran SAL pada instrumen keuangan di Bank Indonesia; dan (ii) penempatan besaran SAL pada instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang, khususnya dalam bentuk transaksi reverse repo untuk mendorong pendalaman pasar sekunder SBN. Kedua, peningkatan fleksibilitas penggunaan SAL dimana atas penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan yang telah dianggarkan pada tahun lalu namun belum direalisasikan dapat menambah penggunaan SAL pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Ketiga, terwujudnya pengelolaan SAL Level Efisien dengan tingkat risiko yang terkelola. Efisiensi diwujudkan dengan penetapan besaran SAL Level Efisien dalam konteks pengelolaan kas berdasarkan *worst case scenario* dan pertimbangan potensi risiko.

Boks 8 Hilirisasi Industri Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah

Investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah. Perkembangan tren investasi yang semakin meningkat membuat Visi Indonesia Emas 2025 sebagai negara maju di dunia semakin realistis. Namun, Indonesia masih memiliki investasi dominan di sektor pertambangan dan penggalian karena basis negara Indonesia yang kaya dengan Sumber Daya Alam yang terbatas. Oleh karena itu sektor industri yang dapat meningkatkan nilai tambah bahan mentah kerap digenjut pemerintah agar dapat meningkatkan daya saing sekaligus pendapatan negara. Upaya peningkatan nilai tambah produk dalam suatu transformasi ekonomi menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks dinamakan dengan hilirisasi.

Hilirisasi industri mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk sektor pertambangan melalui pembangunan smelter dan pelarangan ekspor barang mentah. Kebijakan hilirisasi ini kembali digaungkan sampai saat ini karena dinilai memberikan dampak positif sebagai leverage bagi perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Program hilirisasi terutama sektor pertambangan menghasilkan peningkatan realisasi investasi sepanjang Januari sampai Desember 2023 di smelter mineral Rp216,8 triliun, smelter nikel Rp136,6 triliun, tembaga Rp70,5 triliun, kehutanan Rp51,8 triliun (BKPM 2024). Hilirisasi ini juga mendorong ekspor tetap tinggi dan defisit neraca berjalan ditekan walaupun turunnya harga komoditas dan melemahnya aktivitas perdagangan global. Dampak positif dari hilirisasi ini terlihat dari adanya kenaikan produksi komoditas dan olahan hilirisasi serta upah buruh sehingga pertumbuhan ekonomi maupun tenaga kerja relatif lebih tinggi.

Namun demikian, dampak positif secara nasional tersebut tidak serta-merta diikuti oleh daerah karena beberapa kondisi. Misalnya peningkatan pertumbuhan produksi tambang Sulawesi Tengah dan olahan hilirisasi melebihi pertumbuhan tenaga kerja dan upah riilnya yang terlihat pada elastisitas tenaga kerja terhadap output sektor pertambangan yang rendah dibandingkan sector lainnya. Karena tidak proporsionalnya pertumbuhan output, tenaga kerja dan upah, maka pertumbuhan ekonomi tinggi Sulawesi Tengah kurang dinikmati pekerja dan secara tidak langsung membatasi pertumbuhan pengeluaran rumah.

Tantangan lainnya adalah Kebijakan hilirisasi industri terutama untuk sektor pertambangan serta pertanian memerlukan kesiapan baik dari SDM maupun kebijakan pemerintah. Kementerian Perindustrian (2023) mencatat bahwa tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan untuk hilirisasi sector manufaktur adalah sebesar 16.000 sedangkan kebijakan pendidikan vokasi belum mengakomodir kebutuhan perusahaan daerah hilirisasi tersebut. Misalnya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara belum terpenuhi kebutuhan SDM pada perusahaan tambang nikel karena pendidikan vokasi masyarakat lokal itu adalah administrasi publik yang tidak *link and match* dengan kebutuhan perusahaan industri yaitu SDM dengan keahlian pertambangan dan geologi serta pengelasan.

Oleh karena itu, intervensi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengawal kebijakan hilirisasi industri ini agar dapat berguna bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi daerah hilirisasi seperti di Sulawesi Tengah perlu diimbangi dengan kebijakan *link and match* dengan jurusan sekolah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di daerah tempat hilirisasi. Selain itu, pemanfaatan keuntungan dari penjualan/ekspor

komoditas perlu dialokasikan lebih banyak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik daerah dan pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Untuk itu, penerapan strategi pertumbuhan ketika ada hilirisasi adalah adanya keseimbangan terhadap diversifikasi ekonomi dan penyediaan pelayanan publik yang baik serta merata. Hal ini memerlukan kolaborasi kebijakan dari intervensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) *earmarked* yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta pengalokasian APBD yang tepat dengan prioritas pembangunan disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas fiskal daerahnya masing-masing.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

1. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 diprediksikan sebesar 1,5% - 3,5% sebagaimana perkiraan yang digunakan target inflasi Nasional Tahun 2025 berkisar 1,5% - 3,5%. Laju inflasi Kabupaten Purworejo berdasarkan data BPS Kabupaten Purworejo dengan menggunakan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 diprediksikan sebesar 5,16% - 6,16%.

3. Lain-lain Asumsi

Beberapa asumsi lain yang juga turut dipertimbangkan, Antara lain:

- 1) Tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berpengaruh secara drastis pada penurunan pendapatan daerah Kabupaten Purworejo atau peningkatan belanja yang sangat besar tanpa diikuti peningkatan kemampuan keuangan daerah.

- 2) Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ini disusun berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.1.
- 3) SILPA yang digunakan adalah SILPA yang didasarkan pada SILPA hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.1. Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

NO.	KODE PERANGKAT DAERAH				PERANGKAT DAERAH	URUSAN	BIDANG URUSAN
1	2				3	4	5
1	1-1	2-22	0-0	02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1-1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN
		2-22				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KEBUDAYAAN
2	1-2	0-0	0-0	01.0000	DINAS KESEHATAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN

NO.	KODE PERANGKAT DAERAH				PERANGKAT DAERAH	URUSAN	BIDANG URUSAN
1	2				3	4	5
3	1-2	0-0	0-0	01.0029	RSUD R.A.A. TJOKRONEGORO	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN
4	1-2	0-0	0-0	01.0030	RSUD DR. TJITROWARDOJO	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN
5	1-3	0-0	0-0	01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1-4	2-10	0-0	02.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1-4					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2-10				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANAHAN
7	1-5	0-0	0-0	03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT : SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA SUB URUSAN KEBAKARAN
8	1-5	0-0	0-0	04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT : SUB URUSAN BENCANA
9	1-6	2-14	0-0	03.0000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA		
	1-6					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SOSIAL
		2-14				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	KODE PERANGKAT DAERAH				PERANGKAT DAERAH	URUSAN	BIDANG URUSAN
1	2				3	4	5
10	2-8	2-13	0-0	04.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2-8					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
		2-13				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11	2-9	3-27	0-0	02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	2-9					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PANGAN
		3-27				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PERTANIAN
12	2-11	3-25	0-0	05.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN		
	2-11					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP
		3-25				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN
13	2-12	0-0	0-0	01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	2-15	0-0	0-0	01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERHUBUNGAN
15	2-16	2-20	2-21	04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2-16					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	KODE PERANGKAT DAERAH				PERANGKAT DAERAH	URUSAN	BIDANG URUSAN
1	2				3	4	5
		2-20				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	STATISTIK
			2-21			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERSANDIAN
16	2-17	3-30	0-0	03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2-17					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		3-30				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PERDAGANGAN
17	2-18	0-0	0-0	01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENANAMAN MODAL
18	2-19	3-26	0-0	02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2-19					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		3-26				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PARIWISATA
19	2-23	2-24	0-0	02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2-23					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERPUSTAKAAN
		2-24				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KEARSIPAN
20	3-31	3-32	2-7	11.0000	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		

NO.	KODE PERANGKAT DAERAH				PERANGKAT DAERAH	URUSAN	BIDANG URUSAN
1	2				3	4	5
	3-31					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TENAGA KERJA
		3-32				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PERINDUSTRIAN
			2-7			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	TRANSMIGRASI
21	4-1	0-0	0-0	01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	SEKRETARIAT DAERAH
22	4-2	0-0	0-0	01.0000	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	SEKRETARIAT DPRD
23	5-1	5-5	0-0	02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5-1					UNSUR PENUNJANG	PERENCANAAN
		5-5				UNSUR PENUNJANG	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
24	5-2	0-0	0-0	04.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	UNSUR PENUNJANG	KEUANGAN
25	5-3	5-4	0-0	01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5-3					UNSUR PENUNJANG	KEPEGAWAIAN
		5-4				UNSUR PENUNJANG	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
26	6-1	0-0	0-0	01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWAS	INSPEKTORAT
27	7-1	0-0	0-0	01.0000	KECAMATAN GRABAG	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
28	7-1	0-0	0-0	02.0000	KECAMATAN NGOMBOL	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
29	7-1	0-0	0-0	03.0000	KECAMATAN PURWODADI	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
30	7-1	0-0	0-0	04.0000	KECAMATAN BAGELEN	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
31	7-1	0-0	0-0	05.0000	KECAMATAN KALIGESING	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
32	7-1	0-0	0-0	06.0000	KECAMATAN PURWOREJO	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
33	7-1	0-0	0-0	07.0000	KECAMATAN BANYUURIP	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
34	7-1	0-0	0-0	08.0000	KECAMATAN BAYAN	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
35	7-1	0-0	0-0	09.0000	KECAMATAN KUTOARJO	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
36	7-1	0-0	0-0	10.0000	KECAMATAN BUTUH	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
37	7-1	0-0	0-0	11.0000	KECAMATAN PITURUH	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
38	7-1	0-0	0-0	12.0000	KECAMATAN KEMIRI	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN

NO.	KODE PERANGKAT DAERAH				PERANGKAT DAERAH	URUSAN	BIDANG URUSAN
1	2				3	4	5
39	7-1	0-0	0-0	13.0000	KECAMATAN BRUNO	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
40	7-1	0-0	0-0	14.0000	KECAMATAN GEBANG	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
41	7-1	0-0	0-0	15.0000	KECAMATAN LOANO	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
42	7-1	0-0	0-0	16.0000	KECAMATAN BENER	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN
43	8-1	0-0	0-0	01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025

Prediksi perubahan kapasitas keuangan daerah sampai dengan triwulan kedua Tahun Anggaran 2025 terjadi perubahan bila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025. Perubahan kapasitas keuangan daerah terjadi karena :

- 1) adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
- 2) adanya penurunan Pendapatan Transfer, dan
- 3) adanya perubahan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang dicantumkan dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dengan menyesuaikan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 hasil audit BPK.

Perubahan anggaran pendapatan daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mengakomodasikan penyesuaian target yang ditentukan pada masing-masing pos pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer sesuai potensi dan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikan adanya perubahan kebijakan, antara lain :

1. Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan dengan potensi dan mempertimbangkan realisasi Triwulan I Tahun Anggaran 2025.
2. Menyesuaikan target pendapatan dari Pendapatan Transfer berdasarkan penetapan dari Pemerintah yaitu:
 - a. Menyesuaikan besaran anggaran pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;

- 2) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

- 11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- 12) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 13) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
- 14) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 15) Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- 16) Surat Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 900/398/2025, perihal Penyampaian DPA Belanja Transefer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
- 17) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 03777/DPA/2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- b. Menyesuaikan target pendapatan DAK Non Fisik dengan memperhitungkan besaran SiLPA DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024;
- c. Menyesuaikan besaran Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang diterima berdasarkan:
 - 1) Surat Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 900/398/2025, perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 03777/DPA/2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari strategi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

1. Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi,
2. Optimalisasi pungutan PAD melalui :
 - a. Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
 - c. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
 - d. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

- e. Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 - f. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.
 - g. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
 - h. Memperluas basis pemungutan pajak dan retribusi.
 - i. Memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi.
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
 4. Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu, perubahan anggaran pendapatan juga digunakan untuk mencantumkan anggaran pendapatan daerah dengan mekanisme mendahului perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah Kabupaten Purworejo dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.455.233.411.493,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.896.625.452,00 atau (0,98%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.431.336.786.041,00.

Sumber pendapatan utama pada Perubahan KUA tahun Anggaran 2025 masih didominasi oleh Dana Transfer sebesar Rp1.900.238.738.789,00 atau sebesar 78,30%, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp526.611.609.304,00 atau sebesar 21,70%, dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Rencana Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rencana Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025

KODE					URAIAN	APBD T.A. 2025 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2025- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6
4					PENDAPATAN DAERAH	2.431.336.786.041,00	2.455.233.411.493,00	23.896.625.452,00	0,98%
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	505.348.636.041,00	554.994.672.704,00	49.646.036.663,00	9,82%
4	1	01			Pajak Daerah	170.432.135.537,00	168.432.135.537,00	(2.000.000.000,00)	(1,17%)
4	1	02			Retribusi Daerah	314.796.958.720,00	364.411.070.499,00	49.614.111.779,00	15,76%
4	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.495.361.735,00	16.957.535.263,00	462.173.528,00	2,80%
4	1	04			Lain-lain PAD yang Sah	3.624.180.049,00	5.193.931.405,00	1.569.751.356,00	43,31%
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	1.925.988.150.000,00	1.900.238.738.789,00	(25.749.411.211,00)	(1,34%)
4	2	01			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.824.458.646.000,00	1.798.709.234.789,00	(25.749.411.211,00)	(1,41%)
4	2	01	05		Dana Desa	368.832.284.000,00	368.832.284.000,00	-	0,00%
4	2	01	06		Insentif Fiskal	6.604.227.000,00	6.564.101.000,00	(40.126.000,00)	(0,61%)
4	2	01	07		Dana Bagi Hasil (DBH)	34.342.196.000,00	34.342.196.000,00	-	0,00%
4	2	01	08		Dana Alokasi Umum (DAU)	1.037.833.918.000,00	1.032.283.504.000,00	(5.550.414.000,00)	(0,53%)
4	2	01	08	01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	924.627.985.000,00	945.627.985.000,00	21.000.000.000,00	2,27%
4	2	01	08	02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	113.205.933.000,00	86.655.519.000,00	(26.550.414.000,00)	(23,45%)
4	2	01	09		Dana Alokasi Khusus (DAK)	376.846.021.000,00	356.687.149.789,00	(20.158.871.211,00)	(5,35%)
4	2	01	09	01	DAK Fisik	63.258.790.000,00	47.763.621.000,00	(15.495.169.000,00)	(24,49%)
4	2	01	09	02	DAK Non Fisik	313.587.231.000,00	308.923.528.789,00	(4.663.702.211,00)	(1,49%)
4	2	02			Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.529.504.000,00	101.529.504.000,00	-	0,00%
4	2	02	01		Pendapatan Bagi Hasil	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00	-	0,00%
4	2	02	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00	-	0,00%
4	2	02	02		Bantuan Keuangan	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	-	0,00%

KODE					URAIAN	APBD T.A. 2025 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2025- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	2	02	02	02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	-	0,00%
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
4	3	1			Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4	3	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
4	3	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
4	3	2			Dana Darurat	-	-	-	-
4	3	03			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
4	3	03	01		Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-
4	3	03	01	01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-

Sumber : Hasil analisis, 2025.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Beberapa hal yang dipakai sebagai dasar Perubahan RKPD Tahun 2025 yang menjadi dasar perubahan anggaran belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan serta berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, serta maka Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada:

1. Melaksanakan program prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sesuai dengan visi misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026;
2. Melaksanakan program prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sesuai dengan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029;
3. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
4. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;

5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi Pendidikan. Sedangkan *mandatory* untuk belanja kesehatan, infrastruktur, pelatihan ASN, anggaran pengawasan (APIP) dan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
9. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (Stunting, Kemiskinan Ekstrem)
10. Penguatan dan sinergi belanja daerah terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Publik

Selain itu, perubahan anggaran belanja juga digunakan untuk memasukkan anggaran mendahului perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 yang berisi pergeseran anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah maupun Sekretaris Daerah serta perubahan anggaran yang memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Perubahan program, kegiatan dan kegiatan pada belanja daerah diarahkan untuk menitikberatkan pada Prioritas Pembangunan Tahun 2025. Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 bahwa tema pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah **“Mewujudkan Purworejo yang Berdaya Saing”** dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 adalah :

- 1) Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan.
- 2) Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana.
- 3) Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 4) Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
- 5) Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan.

10 (sepuluh) sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo di tahun 2025 yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 11,53% pada tahun 2022 menjadi 11,33%. Selanjutnya berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2020, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 sebesar 1,28% atau sejumlah 9.201 jiwa. Kondisi semakin membaik, menurun sedikit di tahun 2021 (1,27%). Pada tahun 2022, kondisi kemiskinan ekstrem Kabupaten Purworejo kembali menurun, menjadi 1,08% (terendah ke-13 di tingkat Provinsi Jawa Tengah). Meskipun demikian, berdasarkan data Kemenko PMK pada tahun 2023, kemiskinan ekstrem Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 1,36%.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2025, melalui keterpaduan dan sinergi program pemerintah, dilaksanakan percepatan pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial antara lain Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai dari Dana Desa (BLT DD), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemberian bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemberian beasiswa kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) terutama siswa miskin yang mau kembali bersekolah, serta bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (lansia, dan penyandang disabilitas). Terdapat juga program subsidi, program stabilitas harga, serta program lainnya dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat: 1) peningkatan akses pekerjaan melalui program padat karya, bantuan kepada individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin; 2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan; 3) peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan; 4) pendampingan dan penguatan kewirausahaan melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar; serta pengembangan dan penjaminan usaha mikro dan kecil.
- c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, dilakukan melalui pemenuhan 4 aspek pelayanan dasar (infrastruktur perumahan layak, jambanisasi, air minum dan sanitasi serta kelistrikan,) akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan sarana transportasi dan pembangunan infrastruktur jalan.

Pengentasan kemiskinan Kabupaten Purwoerjo dilakukan dengan memastikan verval berjalan dengan baik sehingga meminimalisir *inclusion error* maupun *exclusion error* untuk akurasi

data, intervensi melalui pemberdayaan masyarakat (empowerment) diperbanyak/diperluas agar kemandirian masyarakat meningkat sehingga peningkatan pendapatan tumbuh dari bawah (masyarakat sebagai subjek pembangunan), optimalisasi dana desa untuk penanggulangan kemiskinan, konvergensi lintas sektor dilakukan melalui 3 strategi (pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan mengurangi kantong kemiskinan), melaporkan PPKE triwulanan.

2. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat

Pemerintah RI bekerjasama dengan *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* melakukan advokasi kegiatan penanganan ATS (*Out of School Children*) melalui *pilot project* pada beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Untuk memperluas replikasi praktik baik program penanganan ATS sekaligus pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan UNICEF akan melaksanakan replikasi program penanganan ATS di yaitu: Banjarnegara, Blora, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Purworejo, Sragen, Wonogiri, Wonosobo, Tegal, Pati, Semarang, dan Kota Pekalongan.

Anak usia 7-18 tahun wajib mendapatkan akses pendidikan. Kondisi faktual menunjukkan masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah, terkhusus di Kabupaten Purworejo. Masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah usia 7-18 tahun. Data ATS di Kabupaten Purworejo cut off 8 Januari 2024 yaitu 3.785 anak (sumber: Dapodik). ATS adalah anak usia 7-18 tahun dengan kondisi:

- a. Tidak pernah bersekolah.
- b. Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya.
- c. Putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Penanganan ATS di Provinsi Jawa Tengah ini merupakan implementasi Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas P-ATS) yang dikeluarkan oleh Bappenas RI. Panduan teknis strategi Penanganan ATS Jawa Tengah disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 420/0015635 tentang Arah Kebijakan dan Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Jawa Tengah. Dokumen Stranas dan Surat Edaran terlampir. Beberapa hal yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan 2025 antara lain:

- a. Strategi pencegahan: pendampingan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) serta penyediaan layanan Pendidikan dalam bentuk program-program inovatif oleh Satuan Pendidikan dan OPD yang menangani urusan Pendidikan,
- b. Strategi pengembalian ATS: pengembalian ke sekolah baik jalur pendidikan formal maupun non formal.
- c. Strategi penanganan berdasarkan sasaran: identifikasi usia ATS untuk mengetahui layanan pendidikan yang sesuai baik dari jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) maupun jalur pendidikan (formal atau non formal).

Sementara itu, berdasarkan Rapor Pendidikan, SPM Pendidikan Kabupaten Purworejo tahun 2023 telah mencapai angka 80,19 atau Tuntas Madya. Namun, untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD masih berada pada 52,87. Sebagai dukungan kebijakan nasional dan provinsi yakni Wajar 13 tahun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka peningkatan APK PAUD.

Dilakukan juga dukungan atas kebijakan nasional, antara lain revitalisasi pendidikan non formal (pendidikan masyarakat), life skills serta pendidikan berbasis komunitas, peningkatan kualitas dan distribusi guru dan dosen. penguatan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti dalam proses pembelajaran. penguatan strategi pemajuan kebudayaan yang berorientasi pada

perlindungan dan pengembangan, internalisasi budaya dalam pendidikan lokal bersentral pada perlindungan dan pembinaan, serta pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter.

Di samping itu, pada fokus pendidikan juga dilakukan pada penguatan kebijakan dan regulasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal (revitalisasi PAUD, bantuan pendidikan afirmatif); memperluas akses layanan PAUD termasuk pembiayaannya; meningkatkan peran pendidikan non formal dalam penanganan ATS; bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan stakeholder lainnya; memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD; mengembangkan pola PAUD-SD/MI Satu Atap terutama untuk wilayah dengan APK PAUD di bawah Nasional/ Jawa Tengah; meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan; mengembangkan PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI); memperluas program pendidikan formal maupun non-formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis; mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal; merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda; meningkatkan kegiatan penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah; membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha; menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; serta mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan.

3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo merupakan dukungan kebijakan transformasi pelayanan kesehatan. Transformasi sistem kesehatan termasuk di Kabupaten Purworejo mengusung 6 pilar yang menjadi strategi atau peta jalan dalam memajukan dan meningkatkan sistem kesehatan, antara lain: (1) Transformasi Layanan Primer, (2) Transformasi Layanan Rujukan, (3) Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, (4) Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, (5) Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan (6) Transformasi Teknologi Kesehatan. Pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, beberapa hal yang didorong antara lain penurunan angka kematian ibu/ bayi/ balita, stunting, penyakit menular AIDS, TB, dan malaria.

Angka kematian dibedakan menjadi tiga: ibu, bayi, dan balita. Angka kematian menjadi target tujuan Dinas Kesehatan bersama dengan angka kesakitan. Adapun melalui kegiatan dan subkegiatannya, diharapkan beberapa target di tahun 2025 berikut dapat tercapai.

Tabel 7.1. Target Angka Kematian Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3
1	Angka Kematian Ibu	76,66 / 100.000 KH
2	Angka Kematian Bayi	7,78 / 1.000 KH
3	Angka Kematian Balita	7,8 / 1.000 KH

Sumber: RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

Kabupaten Purworejo merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Jawa Tengah yang belum eliminasi malaria. Dalam penanganan ATM (AIDS, TB, dan malaria), Kabupaten Purworejo membentuk Tim Satgas ATM, identifikasi permasalahan, dan pembagian peran lintas sektor. Adapun stakeholder yang terlibat antara lain Bappedalitbang, Dinkes, Dindikbud, DPPPAPMD, Dinsos PPKB, Dinhub, Dinperkimtan, Dinperintransnaker, Bag. Perekonomian Setda, Bag. Kesra Setda, Baznas, dan LSM peduli

ATM. Di samping itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo telah melakukan perubahan Renstra-PD dan mengaktifkan sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV), serta Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan penurunan stunting dilakukan dengan layanan intervensi spesifik dan layanan intervensi sensitif.

Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun. Angka prevalensi stunting Kabupaten Purworejo berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023 sebesar 20,60%. Capaian ini jauh dari target tahun 2025 sebesar 18,87%. Dalam rangka mencapai target prevalensi stunting, dilakukan melalui program utama yang mendukung cakupan layanan sesuai dengan lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
- b. Program Rehabilitasi Sosial,
- c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB),
- d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS),
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
- f. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,
- g. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Selain itu, dilakukan upaya memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa/kelurahan juga. Salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan rembuk stunting dari tingkat desa/kelurahan, rembuk stunting kecamatan, sampai rembuk stunting tingkat kabupaten.

Rembuk Stunting merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting, yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Dalam Rembuk Stunting disepakati beberapa hal antara lain:

- a. Mewujudkan akses menyeluruh dan terintegrasi pada Upaya Percepatan Penurunan melalui 8 (Delapan) Aksi Konvergensi;
- b. Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan intervensi Percepatan Penurunan Stunting termasuk dalam mengoptimalkan Sumberdaya, Sumberdana, Pemutakhiran Data dan Publikasi Data;
- d. Meningkatkan peran desa dalam melaksanakan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di desa;
- e. Menyusun kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk Percepatan Penurunan Stunting;
- f. Menjadikan Rembuk Stunting sebagai forum strategi dalam perencanaan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.

Rembug Stunting Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yang bertujuan untuk:

- a. Memberikan pemahaman tentang pentingnya konvergensi penanganan stunting secara terintegrasi di masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan

- b. Membangun komitmen stakeholder di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi
- c. Memberikan gambaran situasi stunting di masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan
- d. Mensinergikan rencana kegiatan intervensi stunting secara terintegrasi untuk diusulkan pada musrenbang di masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan.

Akses layanan kesehatan di daerah dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas dalam kesehatan antar wilayah.

4. Peningkatan Layanan Trantibumlinmas

Berkaitan dengan perlu ditingkatkannya SPM Trantibumlinmas, pada tahun 2025 dilakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. Optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran produk hukum daerah termasuk pelanggaran aset, serta perlu dilakukan pemetaan SDM dan sarpras sehingga intervensi kebijakan dan dukungan anggaran dapat difokuskan sesuai dengan pemetaan kebutuhan tersebut,
- b. Optimalisasi pemetaan dalam sektor kebakaran seperti pemetaan daerah rawan kebakaran, pemetaan SDM dan sarana dan prasarana serta pemetaan jumlah relawan kebakara, dan
- c. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan peningkatan kapasitas Linmas dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan.

5. Inovasi Pemerintahan dan Masyarakat dalam Pembangunan

Pada tahun 2025, inovasi yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 antara lain: Sanding Erat Desa Kita, Petani Milenial, One Inovation One Agency, serta One Village One Product terus didorong, dengan tetap melakukan perbaikan inovasi-inovasi yang telah dilakukan sejak sebelum 2022 serta yang akan dimulai pada tahun 2024.

6. Reformasi Birokrasi

Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Saat ini masyarakat semakin kritis, sehingga pemerintah diharuskan untuk Menyusun kebijakan yang betul dirasakan oleh masyarakat dan bertanggungjawab. Pemerintah diharapkan mampu mewujudkan Birokrasi yang agile yakni birokrasi yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat. Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada empat (4) kluster prioritas: Transformasi Profesionalisme ASN berbasis digital, Akselerasi pembentukan MPP dan MPP digital, Penguatan SPBE, Percepatan penyusunan Kebijakan Kelembagaan, transformasi sistem Pendidikan ASN mendukung percepatan RB tematik. Penerapan RB Tematik mencakup empat (4) tema, yakni: Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan Percepatan prioritas actual presiden.

7. Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan

Nilai tambah industri pengolahan diharapkan meningkat, melalui penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/ kota, penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota, serta penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.

8. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan

Nilai tambah sektor perdagangan diharapkan meningkat melalui pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, menjamin

ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota, pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/ kota, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan, serta pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

9. Peningkatan Iklim Investasi

Iklim investasi diharapkan meningkat melalui penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, serta pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.

10. Pengelolaan Persampahan

Semakin meningkatnya jumlah penduduk meningkatkan timbulan sisa kegiatan maupun konsumsi dari masyarakat, yaitu sampah. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi terus menerus menyebabkan semakin meningkatnya laju timbulan sampah sehingga diharapkan adanya langkah yang konkrit dalam pengurangan dan penanganan masalah persampahan secara efisien, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pengelolaan persampahan diharapkan meningkat melalui penanganan maupun pengurangan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan swasta. Pengurangan sampah didorong melalui pelibatan masyarakat dan swasta dalam mengurangi sampah dari sumbernya. Sedangkan penanganan sampah didorong melalui pelibatan masyarakat dan swasta dalam proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi prioritas belanja daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 yang akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap konsisten menganggarkan dan melaksanakan anggaran pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk anggaran untuk Pendidikan minimal 20%, Kesehatan, Infrastruktur Pelayanan Publik secara bertahap sampai dengan tahun 2026 minimal 40%, Belanja Pegawai maksimal 30%, Pengawasan minimal 0,5%, Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus meningkat, Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah minimal 0,16%, serta alokasi *mandatory spending* DAU *Earmark* yang terdiri dari Penggajian Formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mendukung tercapainya dengan sasaran Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan potensi dan kondisi Kabupaten Purworejo.

Hasil sinkronisasi kebijakan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo dituangkan dalam Tabel Penyelarasan Prioritas Kabupaten Purworejo dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Kabupaten Purworejo	
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	3	Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	2	Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	1	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	3	Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	1	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan
6	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	4	Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	5	Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	3	Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber : Hasil analisis, 2025.

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten Purworejo
1, 4, 6 dan 8	2	3 dan 4
2	3	2
3 dan 5	1	1
7	4	5

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang mencakup semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan melalui belanja daerah, pelaksanaannya diutamakan untuk:

1. Melaksanakan kegiatan wajib dan mengikat yang masih mengalami kekurangan pendanaan dan kegiatan rutin yang bersifat wajib pada Perangkat Daerah;
2. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan untuk fokus pada pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan realisasi tahun 2024. Apabila realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari target dalam RKPD Murni Tahun 2025, maka target Perubahan RKPD Tahun 2025 harus ditingkatkan;
3. Alokasi anggaran difokuskan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 dan selaras dengan Visi Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029
4. Pemenuhan belanja yang bersumber dari kurang salur Dana Transfer dari Pusat dan Provinsi.
5. Mengakomodir pergeseran dan perubahan anggaran yang telah mendapat persetujuan dari PPKD dan Sekretaris Daerah antara lain; Penyesuaian nama kegiatan/rincian belanja sesuai RK untuk kegiatan bersumber DAK, penganggaran mendahului perubahan untuk kegiatan yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi, DAK, dan DBHCHT serta kegiatan yang memenuhi kriteria mendesak.

Secara umum perubahan belanja pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut ini.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dijabarkan sesuai jenis belanja diarahkan untuk :

a. Belanja pegawai

Perubahan anggaran belanja pegawai diarahkan untuk :

- 1) menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 2) menganggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) serta Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan gaji THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 serta pengurangan jumlah pegawai karena pension,
- 3) menampung pergeseran antar obyek belanja dalam jenis Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah dan pergeseran antar Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dan menyesuaikan kebutuhan untuk 9 bulan berikutnya,

- 4) menyesuaikan belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan memperhitungkan besaran SilPA belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2025,
- 5) menyesuaikan kebutuhan tambahan anggaran Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas (TPG dan Tamsil THR dan Gaji ke13) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
- 6) menganggarkan belanja pegawai yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- 7) menganggarkan belanja pegawai pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan

Acres gaji dipasang sebesar 0.05% sebagai cadangan untuk mengantisipasi belanja gaji dan tunjangan ASN tambahan. SilPA yang berasal dari belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil Guru merupakan jumlah berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian kebutuhan anggaran Belanja Pegawai untuk Tambahan Penghasilan bagi ASN diberikan sejumlah lima belas kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kebutuhan penganggaran belanja gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tunjangan transportasi DPRD dianggarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Belanja barang dan jasa

Perubahan anggaran belanja barang dan jasa diarahkan untuk :

- 1) menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- 2) menganggarkan belanja barang dan jasa pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025;
- 3) menganggarkan belanja barang dan jasa yang bersumber dari SILPA tahun Anggaran 2024 dan pendapatan BLUD;
- 4) Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
- 5) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
- 6) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
- 7) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
- 8) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
- 9) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD); dan SILPA Tahun Anggaran 2024 menjadi salah satu komponen penganggaran belanja barang dan jasa yang bersumber dari sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025

c. Belanja bunga

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 tidak merencanakan menganggarkan belanja bunga.

d. Belanja subsidi

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 tidak merencanakan untuk menganggarkan belanja subsidi.

e. Belanja hibah

Belanja hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, BUMDes, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau partai politik, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perubahan anggaran belanja hibah diarahkan untuk :

- 1) mengalokasikan anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2025 pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025,
- 2) menyesuaikan perubahan besaran anggaran hibah, rincian besaran anggaran hibah dan mencantumkan *by name by addres* calon penerima hibah pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan.
- 3) menyesuaikan perubahan besaran anggaran hibah bantuan keuangan partai politik berdasarkan hasil pemilu Tahun 2024.
- 4) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

f. Belanja bantuan sosial

Perubahan anggaran belanja bantuan sosial diarahkan untuk :

- 1) mengganggu pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,
- 2) mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan mencantumkan *by name by addres* calon penerima bantuan sosial yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai tembakau (DBHCHT),
- 3) mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan
- 4) menyesuaikan perubahan anggaran bantuan sosial, rincian besaran anggaran bantuan sosial dan mencantumkan *by name by addres* calon penerima bantuan sosial pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

Perubahan belanja modal diarahkan untuk :

- a. Menyesuaikan belanja yang bersumber dari DAK Fisik, Dana BOS dan Pendapatan BLUD, dan
- b. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan prioritas seperti pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, pengadaan peralatan dan mesin serta belanja prioritas lainnya dalam rangka mencapai target Perubahan RKPD Tahun 2025.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa. Perubahan Anggaran Belanja Bagi Hasil diarahkan untuk menganggarkan kurang salur alokasi anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai perhitungan realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk menyesuaikan perubahan anggaran bantuan keuangan dan rincian besaran anggaran belanja bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Insentif RT dan RW, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa, Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bidang Jalan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Bidang Pariwisata, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, perubahan anggaran belanja juga digunakan untuk memasukkan anggaran mendahului perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp6.804.650.170,00 atau naik sebesar 0,27% dari anggaran semula sebesar Rp2.531.649.519.701,00 sehingga pada perubahan anggaran direncanakan menjadi sebesar Rp2.538.454.169.871,00. Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dijelaskan pada Tabel 5.2.

**Tabel 5.2. Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2025 dalam
Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025**

KODE				URAIAN	APBD T.A. 2025 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2025- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1				2	3	4	5 = 4 - 3	6
5				BELANJA DAERAH	2.531.649.519.701,00	2.538.454.169.871,00	6.804.650.170,00	0,27
5	1			BELANJA OPERASI	1.682.288.071.395,00	1.743.435.196.879,00	61.147.125.484,00	3,63
5	1	01		Belanja Pegawai	1.006.543.222.346,00	1.063.010.007.245,00	56.466.784.899,00	5,61
5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	596.060.357.973,00	595.549.295.708,00	(511.062.265,00)	(0,09)
5	1	03		Belanja Bunga	-	-	-	
5	1	04		Belanja Subsidi	-	-	-	
5	1	05		Belanja Hibah	72.783.291.076,00	77.797.353.926,00	5.014.062.850,00	6,89
5	1	06		Belanja Bantuan Sosial	6.901.200.000,00	7.078.540.000,00	177.340.000,00	2,57
5	2			BELANJA MODAL	274.200.653.116,00	228.015.508.962,00	(46.185.144.154,00)	(16,84)
5	2	01		Belanja Modal Tanah	-	-	-	
5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.797.873.452,00	76.750.284.297,00	11.952.410.845,00	18,45
5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.600.919.315,00	65.469.835.305,00	(14.131.084.010,00)	(17,75)
5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.455.583.499,00	84.347.238.591,00	(44.108.344.908,00)	(34,34)
5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.198.713.450,00	1.100.619.850,00	(98.093.600,00)	(8,18)
5	2	06		Belanja Modal Aset Lainnya	147.563.400,00	347.530.919,00	199.967.519,00	135,51)
5	3			BELANJA TIDAK TERDUGA	9.043.988.291,00	3.613.703.709,00	(5.430.284.582,00)	(60,04)
5	3	01		Belanja Tidak Terduga	9.043.988.291,00	3.613.703.709,00	(5.430.284.582,00)	(60,04)
5	4			BELANJA TRANSFER	566.116.806.899,00	563.389.760.321,00	(2.727.046.578,00)	(0,48)
5	4	01		Belanja Bagi Hasil	12.541.776.737,00	15.541.776.737,00	3.000.000.000,00	23,92
5	4	02		Belanja Bantuan Keuangan	553.575.030.162,00	547.847.983.584,00	(5.727.046.578,00)	(1,03)

Sumber : Hasil analisis, 2025.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); b) pencairan dana cadangan; c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d) penerimaan pinjaman daerah; e) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau f) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk menyesuaikan nilai SiLPA berdasarkan audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) T.A. 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00 terdiri dari SiLPA bebas sebesar Rp51.042.678.350,00 dan SiLPA terikat sebesar Rp34.178.080.028,00. SiLPA Terikat senilai Rp34.178.080.028,00 merupakan dana yang tidak dapat dibelanjakan langsung karena bersumber dari BLUD dan bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, yaitu terdiri atas:

Tabel 6.1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) T.A. 2024
yang Penggunaannya Terikat

No.	Uraian	Total Sisa
1	Sisa Kumulatif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) s.d. TA 2024	780.101.609,00
2	Sisa Kumulatif Dana Tunjangan Profesi Guru s.d. TA 2024	27.013.650,00

No.	Uraian	Total Sisa
3	Sisa Kumulatif Dana Tambahan Penghasilan Guru s.d. 2024	5.415.325.000,00
4	Sisa DAK Fisik Tahun 2024	50.550.625,00
5	Sisa DAK Non Fisik BOKB TA 2024	477.856.941,00
6	Sisa DAK Non Fisik BOK Dinas Kesehatan TA 2024	683.774.590,00
7	Sisa DAK Non Fisik BOK Puskesmas TA 2024	4.472.128.360,00
8	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM TA 2024	14.733.456,00
9	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata TA 2024	22.554.277,00
10	DAK Non Fisik Ketahanan Pangan Dan Pertanian	157.320.540,00
11	DAK Non Fisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	11.252.850,00
12	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	304.947.660,00
13	DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	18.840.800,00
14	Sisa DID TA 2024	276.221.324,00
15	DAU Spesific Grant	2.844.801.127,00
16	Kas BLUD	18.415.652.317,00
17	Sisa Dana BOS di luar pengelolaan BUD s.d. TA 2024	160.770.059,00
18	Kas Peduli Purworejo	41.649.207,00
19	Kelebihan Pengembalian Setoran BPJS Desa Pakisarum	563.436,00
20	Kelebihan Pengembalian Siltap Desa Prigelan	2.022.200,00
Jumlah SILPA yang tidak dapat dibelanjakan langsung		34.178.080.028,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b) penyertaan modal daerah; c) pembentukan dana cadangan; d) pemberian pinjaman daerah; dan/atau e) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 digunakan untuk penyertaan modal (investasi) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 tetap merencanakan anggaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Air Minum Tirta Perwitasari sebesar Rp2.000.000.000,00. Perubahan pembiayaan daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dijelaskan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025

KODE					URAIAN	APBD T.A. 2025 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2025- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6
					SURPLUS / (DEFISIT)	(100.312.733.660)	(83.220.758.378)	17.091.975.282,00	(17,04)
6					PEMBIAYAAN DAERAH				
6	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.312.733.660,00	85.220.758.378,00	(17.091.975.282,00)	(16,71)
6	1	01			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.312.733.660,00	85.220.758.378,00	(17.091.975.282,00)	(16,71)
6	1	02			Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	1	03			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6	1	04			Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	1	05			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
6	1	06			Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-
6	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
6	2	01			Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	2	02			Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
6	2	03			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6	2	04			Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	2	05			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-

KODE	URAIAN	APBD T.A. 2025 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2025- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PEMBIAYAAN NETTO	100.312.733.660	83.220.758.378	(17.091.975.282,00)	(17,04)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

Sumber : Hasil analisis, 2025.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penambahan sebesar Rp6.804.650.170,00 atau (0,27%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.533.649.519.701,00 sehingga Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp2.540.454.169.871,00. Bertambahnya kemampuan keuangan daerah ini merupakan fungsi dari bertambahnya pendapatan BLUD dan di sisi lain berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari DAU, Insentif Fiskal, DAK Fisik dan DAK non Fisik serta tidak tercapainya prediksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dalam penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara umum Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purworejo bertambah khususnya pada Pendapatan Asli Daerah. Penambahan Pendapatan Asli Daerah tersebut pada :

- a. kelompok Retribusi Daerah dari Pendapatan BLUD RSUD dr. Tjitowardojo, RSUD RAA Tjokronegoro dan BLUD 27 Puskesmas di DINKES,
- b. kelompok Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Pendapatan deviden Bank Jateng, Graha Husada Medika dan PDAM Perwitasari, serta
- c. kelompok Lain-lain PAD yang Sah dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian.

Namun untuk Pajak Penerangan Jalan Umum pada Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan karena diskon tarif listrik 2 bulan menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan pada :

- a. jenis DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk DAU *Mandatory Spending* Pekerjaan Umum berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- b. jenis dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. jenis Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pekerjaan Umum (Jalan dan Irigasi) berkurang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- d. jenis Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berkurang dengan memperhitungkan SilPA DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024. SilPA DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 menjadi pengurang transfer DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025.

Namun untuk pendapatan yang bersumber dari DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya mengalami peningkatan karena perhitungan DAU Tambahan untuk memenuhi kebutuhan Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas (TPG dan Tamsil THR dan Gaji ke13) berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah tetap konsisten meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami penurunan maka strategi pengelolaan belanja daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan :

- 1) melakukan efisiensi belanja untuk menutup kekurangan anggaran akibat tidak tercapainya prediksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dalam penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025,
- 2) mengoptimalkan belanja untuk belanja wajib dan mengikat,
- 3) menyediakan anggaran belanja yang efektif dan efisien untuk mendukung program prioritas daerah,
- 4) menggunakan anggaran yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2024 secara selektif untuk :
 - a) SilPA yang bersifat terikat sesuai ketentuan yang berlaku,
 - b) SILPA BLUD Puskesmas fokus untuk operasional Puskesmas
 - c) SILPA BLUD RSUD fokus untuk operasional RSUD
- 5) mencermati program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 agar lebih fokus, tepat sasaran dan lebih efektif dan efisien dalam pencapaian target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2025.

Ringkasan APBD dalam Perubahan KUA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1. Ringkasan RAPBD dalam Perubahan KUA
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025**

KODE					URAIAN	APBD T.A. 2025 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2025- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6
4					PENDAPATAN DAERAH	2.431.336.786.041,00	2.455.233.411.493,00	23.896.625.452,00	0,98%
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	505.348.636.041,00	554.994.672.704,00	49.646.036.663,00	9,82%
4	1	01			Pajak Daerah	170.432.135.537,00	168.432.135.537,00	(2.000.000.000,00)	-1,17%
4	1	02			Retribusi Daerah	314.796.958.720,00	364.411.070.499,00	49.614.111.779,00	15,76%
4	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.495.361.735,00	16.957.535.263,00	462.173.528,00	2,80%
4	1	04			Lain-lain PAD yang Sah	3.624.180.049,00	5.193.931.405,00	1.569.751.356,00	43,31%
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	1.925.988.150.000,00	1.900.238.738.789,00	(25.749.411.211,00)	-1,34%
4	2	01			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.824.458.646.000,00	1.798.709.234.789,00	(25.749.411.211,00)	-1,41%
4	2	01	05		Dana Desa	368.832.284.000,00	368.832.284.000,00	-	0,00%
4	2	01	06		Insentif Fiskal	6.604.227.000,00	6.564.101.000,00	(40.126.000,00)	-0,61%
4	2	01	07		Dana Bagi Hasil (DBH)	34.342.196.000,00	34.342.196.000,00	-	0,00%
4	2	01	08		Dana Alokasi Umum (DAU)	1.037.833.918.000,00	1.032.283.504.000,00	(5.550.414.000,00)	-0,53%
4	2	01	08	01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	924.627.985.000,00	945.627.985.000,00	21.000.000.000,00	2,27%
4	2	01	08	02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	113.205.933.000,00	86.655.519.000,00	(26.550.414.000,00)	-23,45%
4	2	01	09		Dana Alokasi Khusus (DAK)	376.846.021.000,00	356.687.149.789,00	(20.158.871.211,00)	-5,35%
4	2	01	09	01	DAK Fisik	63.258.790.000,00	47.763.621.000,00	(15.495.169.000,00)	-24,49%
4	2	01	09	02	DAK Non Fisik	313.587.231.000,00	308.923.528.789,00	(4.663.702.211,00)	-1,49%
4	2	02			Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.529.504.000,00	101.529.504.000,00	-	0,00%
4	2	02	01		Pendapatan Bagi Hasil	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00	-	0,00%
4	2	02	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00	-	0,00%
4	2	02	02		Bantuan Keuangan	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	-	0,00%
4	2	02	02	02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	-	0,00%
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	
5					BELANJA DAERAH	2.531.649.519.701,00	2.538.454.169.871,00	6.804.650.170,00	0,27%
5	1				BELANJA OPERASI	1.682.288.071.395,00	1.743.435.196.879,00	61.147.125.484,00	3,63%
5	1	01			Belanja Pegawai	1.006.543.222.346,00	1.063.010.007.245,00	56.466.784.899,00	5,61%
5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	596.060.357.973,00	595.549.295.708,00	(511.062.265,00)	-0,09%

KODE				URAIAN	APBD T.A. 2025 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2025- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1				2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	1	03		Belanja Bunga	-	-	-	
5	1	04		Belanja Subsidi	-	-	-	
5	1	05		Belanja Hibah	72.783.291.076,00	77.797.353.926,00	5.014.062.850,00	6,89%
5	1	06		Belanja Bantuan Sosial	6.901.200.000,00	7.078.540.000,00	177.340.000,00	2,57%
5	2			BELANJA MODAL	274.200.653.116,00	228.015.508.962,00	(46.385.111.673,00)	-16,92%
5	2	01		Belanja Modal Tanah	-	-	-	
5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.797.873.452,00	76.750.284.297,00	11.952.410.845,00	18,45%
5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.600.919.315,00	65.469.835.305,00	(14.131.084.010,00)	-17,75%
5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.455.583.499,00	84.347.238.591,00	(44.108.344.908,00)	-34,34%
5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.198.713.450,00	1.100.619.850,00	(98.093.600,00)	-8,18%
5	2	06		Belanja Modal Aset Lainnya	147.563.400,00	347.530.919,00	199.967.519,00	135,51%
5	3			BELANJA TIDAK TERDUGA	9.043.988.291,00	3.613.703.709,00	(5.430.284.582,00)	-60,04%
5	3	01		Belanja Tidak Terduga	9.043.988.291,00	3.613.703.709,00	(5.430.284.582,00)	-60,04%
5	4			BELANJA TRANSFER	566.116.806.899,00	563.389.760.321,00	(2.727.046.578,00)	-0,48%
5	4	01		Belanja Bagi Hasil	12.541.776.737,00	15.541.776.737,00	3.000.000.000,00	23,92%
5	4	02		Belanja Bantuan Keuangan	553.575.030.162,00	547.847.983.584,00	(5.727.046.578,00)	-1,03%
				SURPLUS / (DEFISIT)	(100.312.733.660,00)	(83.220.758.378,00)	17.091.975.282,00	
6				PEMBIAYAAN DAERAH				
6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.312.733.660,00	85.220.758.378,00	(17.091.975.282,00)	
6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.312.733.660,00	85.220.758.378,00	(17.091.975.282,00)	-16,71%
6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0,00%
6	2	02		Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0,00%
				PEMBIAYAAN NETTO	100.312.733.660,00	83.220.758.378,00	(17.091.975.282,00)	-17,04%
				SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	

Sumber : Hasil analisis, 2025.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 ini merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 yang telah dibahas dan disepakati dengan DPRD Kabupaten Purworejo.



BUPATI PURWOREJO,
Selaku
PIHAK PERTAMA
YULI HASTUTI

Purworejo, 12 Juni 2025
PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PURWOREJO
Selaku
PIHAK KEDUA
TUNARYO
Ketua
ROKHMANN
Wakil Ketua



FRAN SUHARMAJI
Wakil Ketua
ESTRI UTAMI SETYOWATI
Wakil Ketua

